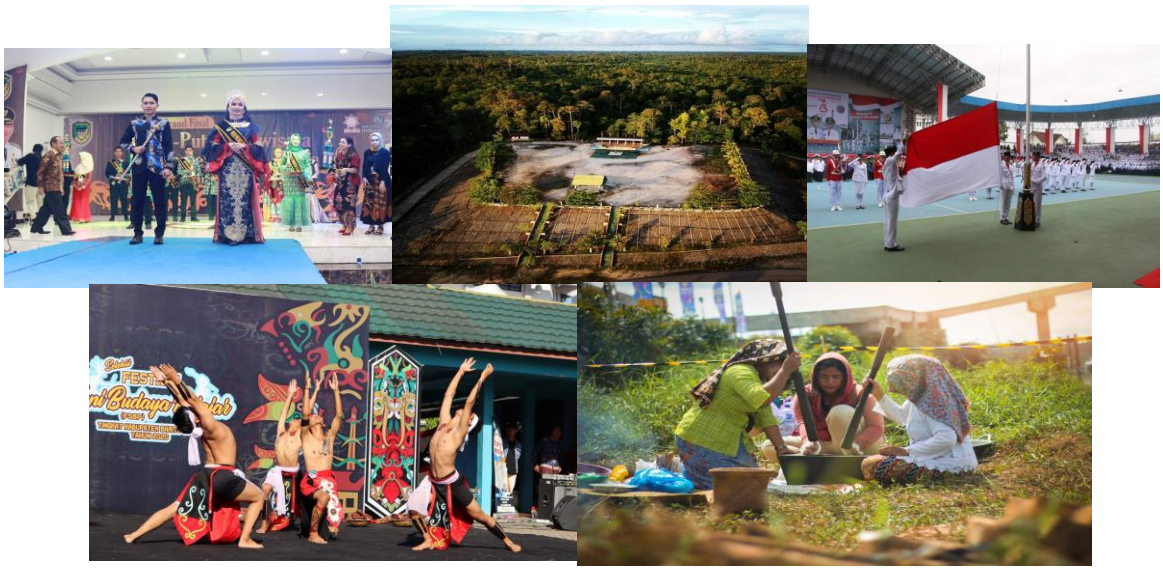
PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA

RANCANGAN AKHIR PERUBAHAN
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA
TAHUN 2018-2023



Jl T. Surapati Nomor 08 Telp. (0519) 21226, Muara Teweh, Kelurahan Melayu,
Kecamatan Teweh Tengah, Kabupaten Barito Utara, Propinsi Kalimantan Tengah, Kode Pos 73811
Email : disbudparporabarut@gmail.com

KATA PENGANTAR

Puji dan rasa syukur kehadirat Allah SWT atas limpahan rakhmat dan karunia-Nya, penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 dapat diselesaikan dengan baik.Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara 2018-2023 adalah panduan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas untuk 5 (lima) tahun ke depan.

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan kewajiban seluruh Perangkat Daerah dalam mendukung pencapaian visi dan misi Bupati Barito Utara dengan berpedoman pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara.

Semoga laporan Rencana Strategis (Renstra) Perubahan ini bermanfaat bagi semua pihak. Terima kasih.

Muara Teweh, Februari 2022

Kepala Dinas
Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga
Kabupaten Barito Utara

Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M,Si
Pembina (IV/a)
NIP.19750121 200501 2 010

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**
DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I
PENDAHULUAN
1.1. Latar Belakang I-1
1.2. Landasan Hukum I-2
1.3 Maksud dan Tujuan I-6
1.4 Sistematika Penulisan I-6

BAB II
GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH
2.1 Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi II-8
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah II-20
2.3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah II-26
2.4 Tantangan dan Peluang II-31

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH
3.1 Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi . III-33
3.2 Telaahan Visi, Misi, dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih III-36
3.3 Telaahan Renstra Perubahan K/L dan Renstra Perubahan Dinas Budparpora Provinsi III-37
3.4 Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis III-45
3.5 Penentuan Isu-isu Strategis III-47

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN
4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Perangkat Daerah . IV-49

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

5.1 Strategi V-52

5.2 Arah Kebijakan V-53

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN ... VI-55

BAB VII

KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN..... VII-60

BAB VIII

PENUTUP VIII-62

BAB VII
KINERJA PENYELENGGARAAN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Indikator kinerja adalah ukuran keberhasilan yang dicapai pada setiap unit kerja. Indikator kinerja atau indikator keberhasilan untuk setiap jenis pelayanan pada bidang-bidang kewenangan yang diselenggarakan oleh perangkat daerah dalam bentuk standar pelayanan yang ditetapkan oleh masing-masing daerah. Penetapan standar pelayanan merupakan cara untuk menjamin dan meningkatkan akuntabilitas pelayanan pemerintah daerah kepada masyarakat.

Indikator kinerja adalah ukuran kuantitatif dan atau kualikatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu sasaran atau tujuan yang telah ditetapkan. Indikator kinerja harus merupakan sesuatu yang akan dihitung atau diukur serta digunakan sebagai dasar untuk menilai atau melihat tingkatan kinerja baik dalam tahap perencanaan (*ex ente*), tahap pelaksanaan (*on going*), maupun tahap setelah kegiatan selesai dan berfungsi (*ex post*).

Pada sektor publik seperti entitas pemerintah sistem akuntabilitas kinerja menghadapi masalah berupa sulitnya mengukur kinerja dan menentukan indikator kinerja yang tepat. Masalah tersebut timbul karena sektor publik memiliki karakteristik yang sangat berbeda dengan sektor bisnis, terutama menyangkut *output, outcome* dan tujuan utama *entitas.Output entitas* pemerintahan sebagian besar berupa jasa pelayanan publik yang sulit diukur kuantitas maupun kualitasnya. Indikator kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD adalah indikator kinerja yang secara langsung menunjukkan kinerja yang dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD, adalah sebagai berikut :

Tabel 7.1
Indikator Kinerja Perangkat Daerah yang Mengacu padaTujuan dan Sasaran RPJMD

NO	INDIKATOR	Kondisi Kinerja pada awal periode RPJMD	Target Capaian Setiap Tahun					Kondisi Kinerja pada akhir periode RPJMD Tahun 2023
		Tahun 2017	Tahun 2018	Tahun 2019	Tahun 2020	Tahun 2021	Tahun 2022	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Persentase kunjungan wisata	79%	83,2%	83,2%	87,3%	91,5%	95,7%	99,8%
2	Persentase organisasi pemuda yang aktif	-	-	50%	55%	60%	70%	75%
3	Jumlah prestasi olah raga	-	-	4 cabang olah raga	4 cabang olah raga	5 cabang olah raga	5 cabang olah raga	5 cabang olah raga

BAB VIII
PENUTUP

Rencana Strategis Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 merupakan penjabaran dari Visi, Misi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara untuk 5 (lima) tahun mendatang, berfungsi sebagai pedoman serta penentu arah dan tujuan aparatur Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, kegiatan pembangunan dan pelaksanaan pelayanan bagi pemangku kepentingan yang menjadi tanggung jawab Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga. Penyusunan Rencana Strategis Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga mengacu kepada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023. Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara ini setiap tahunnya akan menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Tahunan (RKT) Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

Permasalahan pembangunan di bidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga sangatlah kompleks dan tidak akan dapat diselesaikan sendiri oleh Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga. Oleh karenanya, tahap pertama akan dilakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi sebaik-baiknya kegiatan antar semua unit kerja di lingkungan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara.

Tahap kedua adalah penggalangan komitmen dan kerjasama dengan semua pihak terkait, termasuk perguruan tinggi, masyarakat maupun dunia usaha di level Kabupaten/Kota hingga Provinsi.

Apabila kedua hal tersebut berhasil diselenggarakan dengan baik, maka semua potensi yang ada akan dapat dimanfaatkan secara optimal dalam suatu sistim pengelolaan yang terpadu, berdayaguna dan berhasil.

Pencapaian target sasaran yang telah direncanakan dalam Renstra Perubahan diperlukan partisipasi, semangat, komitmen, tanggungjawab dan kerja keras yang

tinggi dari seluruh aparatur Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga. Kemampuan suatu unit kerja dalam melaksanakan tugas akan dapat diukur dan dinilai dari keberhasilan unit kerja tersebut dalam pencapaian target kinerja kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya.

Perencanaan yang baik dan pelaksanaan yang kuat yang dijalankan oleh sumber daya manusia yang berkualitas dan berdedikasi tinggi, serta didukung oleh sarana prasarana dan biaya yang memadai, akan dapat mewujudkan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara sebagai Satuan Kerja Perangkat Daerah yang mampu melaksanakan tugas secara optimal dan terpadu.

Semoga Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 ini dapat memenuhi harapan sebagai salah satu instrument perencanaan dalam mewujudkan akuntabilitas kinerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Utara.

CHECK LIST UNTUK KONSULTASI DAN VERIFIKASI
RANCANGAN RENCANA STRATEGIS PERANGKAT D AERAH
(RENSTRA – PD) TAHUN 2018-2023

Pengendalian dan Evaluasi terhadap Kebijakan Renstra Perangkat Daerah
(Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga) Kabupaten Barito Utara

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Ada	Tidak ada	Faktor Penyebab Ketidak Sesuain	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
1	2	3	4	5	6
1.	Pembentukan tim penyusunan Renstra Perangkat Daerah dan Penyusunan Agenda	✓	-		
2.	Penyiapan dan dan informasi	✓	-		
3.	Analisis gambaran pelayanan perangkat daerah kabupaten	✓	-		
4.	Review Renstra K/L dan Renstra Perangkar Daerah Provinsi	✓	-		
5.	Penelaahan Rencana Tata Ruang	✓	-		
6.	Analisis terhadap Dokumen Hasil Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) sesuai dengan pelayanan Perangkat Daerah	✓	-		
7.	Perumusan isu-isu strategis	✓	-		
8.	Telaahan terhadap visi dan misi pembangunan jangka menengah daerah	✓	-		
9.	Perumusan tujuan pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara	✓	-		
10.	Perumusan sasaran pelayanan jangka menengah Perangkat Daerah Kabupaten	✓	-		
11.	Mempelajari Surat Edaran Bupati perihal Penyusunan Rancangan Rensstra-Perangkat Daerah Kabupaten/Kota beserta lampirannya yaitu rancangan awal PRJMD kabupaten yang memuat indikator keluaran progra, dan pagu per Perangkat Daerah kabupaten	✓	-		
12.	Perumusan strategis dan kebijakan jangka menengah Perangkat Daerah kabupaten guna mencapai target kinerja program prioritas RPJMD kabupaten yang menjadi tugas dan fungsi Perngkat Daerah kabupaten/kota	✓	-		

13.	Perumusan rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendaan indikatif selama 5 (lima) tahun, termasuk lokasi kegiatan	✓	-		

No.	Jenis Kegiatan	Hasil Pengendalian dan Evaluasi			
		Ada	Tidak ada	Faktor Penyebab Ketidak Sesuain	Tindak Lanjut Penyempurnaan Apabila Tidak
1	2	3	4	5	6
14.	Perumusan indikator kinerja Perangkat Daerah kabupaten yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD kabupaten/kota	✓	-		
15.	Pelaksanaan forum Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓	-		
16.	Perumusan indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif Perangkat Daerah kabupaten berpedoman pada indikasi rencana program prioritas dan kebutuhan pendaan pembangunan jangka menengah	✓	-		
17.	Perumusan rancangan akhir Renstra Perangkat Daerah kabupaten/kota	✓	-		
18.	Pentahapan pelaksanaan program Perangkat Daerah kabupaten sesuai dengan pentahapan pelaksanaan program pembangunan jangka menengah kabupaten/kota	✓	-		
19.	Dokumen Renstra Perangkat Daerah Kabupaten yang telah disyahkan	-	✓		

Mengetahui,

Kepala Disbudparpora
Kabupaten Barito Utara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si
Pembina TK. I (IV/b)
NIP.19750121 200501 2 010

BAB I
PENDAHULUAN

Perencanaan pembangunan adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan di dalamnya, guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada, dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu lingkungan wilayah/daerah dalam jangka waktu tertentu.

1.1 Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah. Bahwa Renstra Perubahan dapat dilakukan apabila :

a. Hasil pengendalian dan evaluasi menunjukan bahwa proses perumusan tidak sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang di atur dalam Peraturan Menteri ini;
b. Hasil Pengendalian dan Evaluasi menunjukan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan menteri ini; dan
c. Terjadi perubahan yang mendasar (pasal 342 ayat 1), dimana perubahan mendasar berupa krisis ekonomi, konflik sosial dan budaya, gangguan keamanan, pemekaran Daerah, atau perubahan kebijakan nasional (pasal 342 ayat 3).

Berdasarkan hasil pengendalian dan evaluasi RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 menunjukkan proses perumusan telah sesuai dengan tahapan dan tata cara penyusunan rencana pembangunan daerah yang diatur dalam Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, sedangkan dari substansi yang dirumuskan juga telah sesuai dengan Peraturan Menteri. Namun pada saat dilakukan evaluasi SAKIP Tahun 2019 oleh Kementerian PAN-RB terdapat beberapa rekomendasi yang harus ditindak lanjuti oleh Pemerintah Kabupaten Barito Utara terutama untuk menyempurnakan indikator-indikator kinerja dalam dokumen perencanaan yang memenuhi kriteria terukur, relevan, dan cukup untuk mengukur keberhasilan kinerja. Sedangkan dari

aspek terjadi perubahan yang mendasar yaitu kebijakan nasional dengan terbitnya Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, Permendagri 90 Tahun 2020 tentang tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, serta dengan adanya wabah Covid-19.

Perubahan RPJMD tersebut mendasari dilakukan Renstra Perubahan Disbudparpora Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, sehingga Pemerintah Kabupaten Barito Utara melaksanakan Renstra Perubahan ini pada tahun 2021. Dengan adanya Renstra Perubahan, diharapkan akan terwujud koordinasi yang semakin baik, terciptanya Integrasi, Sinkronisasi, dan Sinergi Program dan Kegiatan dengan kepentingan Pemerintah Daerah Kabupaten Barito Utara, dan diharapkan pula akan terbangun keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan. Pada sisi yang lain mampu mengoptimalkan partisipasi masyarakat dan menjamin terkendalinya sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Perencanaan proses awal yang dilakukan agar dapat memperoleh hasil yang maksimal. Begitu pula pembangunan daerah, setiap perangkat daerah diwajibkan membuat dokumen perencanaan baik jangka menengah (Renstra) Perubahan maupun tahunan (Renja). Perencanaan dilakukan agar perangkat daerah dapat mengetahui kinerja pembangunan dan layanan masyarakat masa lalu sehingga dapat diantisipasi di masa depan. Sesuai amanat Permendagri 86 Tahun 2017 pasal 108 mengenai Perubahan RPJMD penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (PD) yang menyatakan bahwa setiap Perangkat Daerah harus menyusun Rencana Strategis (Renstra) Perubahan.

Berlakunya Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara dan ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara wajib menyusun dokumen Perubahan Renstra yang berpedoman dengan Kabupaten Barito Utara.

Demi terwujudnya efisiensi dan efektivitas program pendayagunaan aparatur, serta agar mampu eksis dan unggul dalam lingkungan yang berubah sangat cepat

dewasa ini, maka Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara sebagai suatu organisasi terus-menerus melakukan perubahan ke arah perbaikan. Perubahan tersebut disusun dalam suatu tahapan yang konsisten dan berkelanjutan, guna meningkatkan akuntabilitas dan kinerja yang berorientasi kepada pencapaian hasil.

1.2 Landasan Hukum

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 dilakukan berdasarkan pada beberapa peraturan perundangan sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong dengan Mengubah Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756);
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
9. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Laporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah Kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kepada Masyarakat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 4833);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
20. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 73 Tahun 2009 tentang Tata Cara Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
23. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 29 Tahun 2010 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta

Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri 90 Tahun 2020 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-3708 Tahun 2020 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutahiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
30. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 4 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2010 Nomor 04, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 34);
31. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 5 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2015 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 81);
32. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2017 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Tengah Nomor 88);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8 Tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2014 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 8);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran

Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 7, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 6);

35. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 1).
36. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3 Tahun 2019 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019-2039 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2019 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Nomor 3).
37. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Utara Tahun 2016 Nomor 38);
38. Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 33 Tahun 2020 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

1.3 Maksud dan Tujuan

Penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara tahun 2021 – 2023 merupakan penjabaran Visi, Misi dan Program Prioritas Dinas sesuai dengan Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Utara tahun 2018 – 2023.

Adapun maksud penyusunan Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

1.3.1 Maksud

Renstra Perubahan Disbudparpora Kabupaten Barito Utara Tahun 2021-2023 disusun dengan maksud memberikan visi, misi, tujuan, sasaran, strategi dan program dalam penyelenggaraan pembangunan Kepariwisataan, Kebudayaan, kepemudaan dan Olah Raga di Kabupaten Barito Utara pada tahun 2021-2023 yang dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan. Renstra Perubahan dilaksanakan dengan penajaman sasaran, strategi dan program dan penetapan prioritas serta indikator-indikator kinerja yang terukur dalam upaya

percepatan pencapaian visi dan misi yang telah ditetapkan dengan kondisi dan permasalahan yang dihadapi daerah, sehingga dapat memberikan arah sekaligus menjadi acuan bagi pemerintah Daerah serta seluruh komponen pelaku pembangunan di Kabupaten Barito Utara.

1.3.2 Tujuan

Selanjutnya tujuan penyusunan Renstra Perubahan sebagai berikut :

a. Menjabarkan visi dan misi kepala daerah yang lebih terukur ke dalam tujuan, sasaran Disbudparpora tahun 2021-2023, dengan berpedoman pada dokumen Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara;
   Menjabarkan tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara. sekaligus memahami arah dan tujuan yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi Kepala Daerah;
b. Menetapkan indikator sebagai ukuran dalam melakukan evaluasi kinerja tahunan setiap program dan kegiatan pembangunan daerah;
c. Menetapkan berbagai program prioritas yang disertai dengan target kinerja dan pagu anggaran indikatif yang akan dilaksanakan tahun 2021-2023 sesuai dengan Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah.
d. Menjabarkan agenda pembangunan Pemerintah Kabupaten Barito Utara khususnya bidang kebudayaan, pariwisata, kepemudaan dan Olah Raga yang telah ditetapkan dalam Perubahan RPJMD Kabupaten Barito UtaraTahun 2021-2023;
e. Menjadi acuan dalam penyusunan dan penetapan Rencana Kinerja Tahunan (RKT)/ RencanaKerja (Renja) dan Penetapan Kinerja;
f. Menjadi acuan evaluasi dan penilaian kinerja atas pelaksanaan program/kegiatan pembangunan dalam kurun waktu tiga tahun.

1.4 Sistematika Penulisan

Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara Utara disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

Berisi tentang latar belakang, maksud dan tujuan, landasan hukum serta sistematika penulisan.

BAB II Gambaran Pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

Berisi gambaran struktur organisasi, tugas pokok dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara, sumber daya, kinerja pelayanan serta tantangan dan peluang pengembangan pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

BAB III Permasalahan dan Isu-Isu Strategis Perangkat Daerah

Berisi permasalahan dan isu-isu strategis yang akan dihadapi berdasarkan evaluasi, analisis dan prediksi terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi.

BAB IV Tujuan dan Sasaran

Berisi tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara yang penyusunannya berpedoman pada Perubahan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2021-2023.

BAB V Strategi dan Arah Kebijakan

Pada bab ini dikemukakan rumusan pernyataan strategi dan arah kebijakan Perangkat Daerah yang berkaitan dengan pernyataan visi dan misi Perubahan RPJMD.

BAB VI Rencana Program dan Kegiatan serta Pendanaan.

Berisi rencana program dan kegiatan serta pendanaan Perangkat Daerah yang meliputi kelompok sasaran dan indikator kinerja

BAB VII Kinerja penyelenggaraan bidang urusan.

Berisi indikator Perangkat Daerah yang menunjukan kinerja yang akan dicapai sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran Perubahan RPJMD.

BAB VIII Penutup

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN DINAS KEBUDAYAAN, PARIWISATA, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BARITO UTARA

2. 1 Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 33 Tahun 2020, Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang pariwisata, dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah.

Dalam melaksanakan tugas dimaksud Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara mempunyai fungsi sebagai berikut :

a. Perumusan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
b. Pelaksanaan kebijakan sesuai dengan lingkup tugasnya.
c. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya.
d. Pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya.
e. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

2.1.1 Struktur Organisasi

Struktur Organisasi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara mengacu pada Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara terdiri dari :

a. Kepala Dinas
b. Sekretariat yang terdiri dari :
    1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
    2. Sub Bagian Perencanaan

3. Sub Bagian Keuangan

c. Bidang Kebudayaan terdiri dari :
   1. Seksi Tradisi dan Budaya
   2. Seksi Kesenian
   3. Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

d. Bidang Pengembangan Destinasi Wisata terdiri dari :
   1. Seksi Standarisasi Pariwisata
   2. Seksi Pemberdayaan Pariwisata
   3. Seksi Usaha dan Produk Pariwisata

e. Bidang Promosi Wisata Ekonomi Kreatif terdiri dari :
   1. Seksi Informasi dan data pariwisata
   2. Seksi Pemasaran dan promosi wisata
   3. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

f. Bidang Kepemudaan terdiri dari :
   1. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Kepemudaan
   2. Seksi Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan Kepramukaan
   3. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan

g. Bidang Olah Raga yang terdiri dari :
   1. Seksi Pembinaan Olah Raga Berprestasi dan Tradisional
   2. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan
   3. Seksi Hubungan Kerjasama dan Kemitraan Olah Raga

2.1.2 Tugas dan Uraian Tugas Jabatan Pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga

Berdasarkan Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 38 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Barito Utara, serta Peraturan Bupati Kabupaten Barito Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara, maka tugas dan uraian tugas jabatan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara adalah sebagai berikut :

Bagian Kesatu

Kepala Dinas

Kepala dinas mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan Olah Raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Kepala Dinas memiliki uraian tugas sebagai berikut :

a. Merumuskan dan menetapkan Rencana Strategis (Renstra) berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
b. Merumuskan dan menetapkan Rencana Kerja (Renja) berdasarkan Rencana Strategis (Renstra) organisasi perangkat daerah;
c. Melakukan pembinaan teknis dan administrasi yang meliputi kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kepegawaian, perencanaan, keuangan, organisasi tata laksana;
d. Menetapkan dan mempublikasikan kebijakan dan kinerja sesuai dengan kewenangan daerah;
e. Memimpin, mengendalikan dan melaporkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi organisasi sesuai kewenangan daerah;

f. Melakukan pengawasan, pengendalian dan pembinaan mitra kerja, meningkatkan peran serta dan partisipasi masyarakat;
g. Mengontrol dan memantau pelaksanaan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam rencana kerja tahunan; dan
h. Mengevaluasi pelaksanaan Rencana Kerja (Renja) dan melaporkan kepada bupati disertai saran atau pertimbangan teknis.

Bagian Kedua

Sekretariat

Sekretaris

1) Sekretaris mempunyai tugas melaksanakan kegiatan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana, kepegawaian, keuangan, dukungan pelayaan teknis dan administratif terhadap tugas-tugas bidang secara terpadu.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Mengoordinasikan perumusan konsep Rencana Strategis (Renstra) dan Rencana Kerja (Renja), kebutuhan anggaran dan rencana kinerja tahunan.
   b. Mengoordinasikan penyusunan program kerja berdasarkan program kerja sekretariat dan masing-masing bidang;
   c. Menyelenggarakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, organisasi dan tata laksana;
   d. Melaksanakan urusan perlengkapan, rumah tangga, kepegawaian dan keuangan serta aset;
   e. Memberikan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh bidang;
   f. Mengoordinasikan penyusunan rencana kebutuhan barang, distribusi, pemanfaatan, penyimpanan dan pemeliharaan barang inventaris;
   g. Melaksanakan fungsi kehumasan dan protokol atas program dan kegiatan yang dihadiri oleh pimpinan daerah; dan
   h. Mengoordinasikan penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD) dan Indikator Kinerja Kunci (IKK) serta pelaporan kinerja lainnya.

Sekretariat, membawahi:

a. Subbagian Umum dan Kepegawaian;
b. Subbagian Perencanaan; dan

c. Subbagian Keuangan.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

1) Kepala Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas melaksanakan urusan ketatausahaan, rumah tangga, perlengkapan, kearsipan, kehumasan dan urusan tata usaha kepegawaian.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Mengusulkan pengadaan pegawai, kenaikan pangkat, pemindahan, gaji dan tunjangan, pemberhentian, penetapan pensiun;
   b. Melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan dan penggandaan naskah dinas, ekspedisi, kepustakaan, dokumentasi dan kearsipan;
   c. Melaksanakan urusan hubungan masyarakat, urusan perjalanan dinas dan protokol;
   d. Melaksanakan urusan rumah tangga, organisasi dan tata laksana perkantoran;
   e. Menyusun rencana kebutuhan barang, pendistribusian dan penyimpanan barang inventaris;
   f. Menyusun daftar inventaris ruangan dan melaksanakan pemeliharaan barang inventaris;
   g. Melaksanakan pengamanan dalam dan luar lingkungan kantor serta kebersihan dalam dan luar kantor;
   h. Menyiapkan rencana kebutuhan pengembangan pegawai, pendidikan dan pelatihan;
   i. Menyiapkan Data Nominatif, Bezzeting dan Daftar Urut Kepangkatan (DUK) dan laporan kepegawaian lainnya; dan
   j. Melakukan upaya-upaya peningkatan kesejahteraan pegawai.

Subbagian Perencanaan

1) Kepala Subbagian Perencanaan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan rencana kegiatan, rencana strategis, rencana kinerja dan pelaporan kinerja.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
   b. Menyusun Rencana Strategis (Renstra) jangka menengah program dan kegiatan setiap 5 (lima) tahun anggaran;

c. Menyusun Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS) anggaran murni dan perubahan berdasarkan Rencana Strategis (Renstra);
d. Menyusun Rencana Kerja (Renja) murni dan perubahan berdasarkan Kebijakan Umum Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS);
e. Menyusun Rencana Kerja Anggaran (RKA) murni dan perubahan;
f. Menyusun Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) murni dan perubahan;
g. Menyusun rencana kinerja dan perjanjian kinerja; dan
h. Menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP), Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ), Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (LPPD), Indikator Kinerja Kunci (IKK) dan laporan kinerja lainnya.

Subbagian Keuangan

1) Kepala Subbagian Keuangan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan anggaran, perhitungan anggaran, verifikasi dan perbendaharaan.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyusun rencana kegiatan subbagian sebagai bahan penyusunan rencana kegiatan sekretariat;
   b. Menyusun rencana anggaran belanja dan perubahan anggaran belanja;
   c. Menyelenggarakan penatausahaan keuangan sesuai peraturan perundang - undangan yang berlaku;
   d. Melaksanakan kegiatan perbendaharaan dalam rangka pembiayaan kegiatan;
   e. Menyiapkan bahan perhitungan anggaran belanja;
   f. Mengoreksi laporan dan biaya perjalanan dinas;
   g. Memverifikasi Surat Permintaan Pembayaran (SPP) dan Surat Perintah Membayar (SPM); dan
   h. Menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan dan aset.

Bagian Ketiga
Bidang Kebudayaan
Kepala Bidang Kebudayaan

1) Kepala Bidang Kebudayaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan, koordinasi dan sinkronisasi pembinaan, pengembangan dan pelestarian tradisi, budaya, kesenian, sejarah dan kepurbakalaan.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melaksanakan penyusunan perumusan kebijakan pembinaan, pengembangan dan pelestarian di bidang kebudayaan, kesenian, tradisi budaya, sejarah, cagar budaya, permuseuman dan kepurbakalaan;
   b. Melaksanakan penyusunan rencana Bidang Kebudayaan sesuai dengan rencana kerja dinas;
   c. Melaksanakan kebijakan di bidang pemahaman nilai-nilai sejarah, tradisi dan budaya daerah;
   d. Melaksanakan pengembangan kerja sama kebudayaan tingkat kabupaten/kota, provinsi, nasional dan luar negeri;
   e. Melaksanakan penggalian, pemeliharaan dan pemanfaatan potensi budaya sebagai aset daerah;
   f. Melaksanakan fasilitasi pagelaran budaya dan pemberian rekomendasi izin pendirian lembaga pendidikan/sanggar di bidang seni budaya;
   g. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan upaya kemitraan penelitian dan pengkajian pengembangan kebudayaan dan arkeologi;
   h. Melaksanakan pengembangan pengelolaan seni budaya dan arkeologi serta museum;
   i. Melaksanakan fasilitasi penyusunan data base di bidang kebudayaan, kesenian, tradisi budaya, sejarah, cagar budaya, permuseuman dan kepurbakalaan; dan
   j. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang kebudayaan, kesenian, tradisi budaya, sejarah, cagar budaya, permuseuman dan kepurbakalaan.

Bidang Kebudayaan, membawahi:

a. Seksi Tradisi dan Budaya;
b. Seksi Kesenian; dan
c. Seksi Sejarah dan Kepurbakaan.

Kepala Seksi Tradisi dan Budaya

1) Kepala Seksi Tradisi dan Budaya mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pembinaan, pengembangan serta peningkatan aktivitas kebudayaan dan mempertahankan dan melestarikan tradisi daerah.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan perumusan kebijakan teknis pembinaan tradisi dan budaya;
   b. Melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan pembinaan tradisi dan budaya;
   c. Melaksanakan penggalian dan penyebarluasan potensi tradisi dan budaya sebagai aset kekayaan daerah serta melaksanakan pemberian penghargaan, perlindungan dan pemeliharaan tradisi dan budaya daerah;
   d. Melaksanakan koordinasi dan pelaksanaan kebijakan bidang tradisi, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional;
   e. Melaksanakan promosi dan pertukaran budaya antar daerah dan antar negara;
   f. Melaksanakan pengembangan dan pengelolaan warisan tradisi dan budaya;
   g. Melaksanakan peningkatan pembinaan dan pelestarian tradisi dan budaya daerah;
   h. Melaksanakan upaya kerjasama dan memberdayakan peran serta masyarakat di bidang tradisi dan budaya;
   i. Melaksanakan penyusunan dokumentasi di bidang tradisi, komunitas adat, pengetahuan dan ekspresi budaya tradisional;
   j. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang warisan dan diplomasi budaya;
   k. Melaksanakan penyusunan bahan perlindungan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) komunal di bidang kebudayaan; dan
   l. Melaksanakan pengembangan nilai-nilai adat dan tradisi lokal, sejarah nasional dan daerah, serta pelestarian nilai-nilai tradisi daerah (kearifan lokal) untuk menunjang pembangunan daerah.

Kepala Seksi Kesenian

1) Kepala Seksi Kesenian mempunyai tugas melakukan urusan kesenian, dokumentasi dan tenaga kesenian.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Melaksanakan perumusan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi dan tenaga kesenian;
b. Melaksanakan upaya koordinasi dan kebijakan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media, dokumentasi dan pembinaan tenaga kesenian serta pembinaan dan pelestarian kesenian;
c. Melaksanakan kegiatan pembinaan dan pengembangan tenaga kesenian;
d. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian;
e. Melaksanakan penyusunan data dan bahan pengolahan administrasi seksi kesenian;
f. Melaksanakan bimbingan teknis dan supervisi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan pengembangan tenaga kesenian;
g. Melaksanakan pengembangan dan peningkatan upaya kerja sama dan pemberdayaan serta peran serta masyarakat di bidang kesenian;
h. Melaksanakan penyusunan data dan dokumentasi di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian; dan
i. Melaksanakan pengendalian, monitoring, evaluasi dan laporan di bidang seni pertunjukan, seni rupa, seni media dan pembinaan tenaga kesenian.

Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan

1) Kepala Seksi Sejarah dan Kepurbakalaan mempunyai tugas melakukan urusan sejarah dan kepurbakalaan yang meliputi kegiatan penyusunan, pengembangan, penelitian dan pembinaan serta memanfaatkan museum dan Benda Cagar Budaya (BCB).
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melaksanakan penyusunan rencana kerja dan penyiapan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan, penyusunan program kerja tahunan serta memberikan pertimbangan kepada kepala bidang sesuai bidang tugasnya;
   b. Melaksanakan pengumpulan dan penyusunan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis;
   c. Melaksanakan pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas seksi sejarah dan kepurbakalaan;
   d. Melaksanakan penyusunan data dan dokumentasi masalah kepurbakalaan, kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kepurbakalaan;

e. Melaksanakan penyusunan norma, standar, prosedur, kreteria di bidang pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan cagar budaya;
f. Melaksanakan bimbingan teknis supervisi, pendaftaran, penetapan, pelindungan, pengembangan dan pemanfaatan potensi sejarah dan kepurbakalaan;
g. Melaksanakan penyusunan hasil penelitian prasejarah, arkeologi kecik, arkeologi Islam dan arkeologi dalam lingkup daerah;
h. Melakukan upaya penyelamatan, pengamanan, pemeliharaan, pemugaran, penggalian, penelitian dan pengelolaan Benda Cagar Budaya (BCB), melaksanakan studi kelakyakan, studi teknis dan studi Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) dalam pemanfaatan Benda Cagar Budaya (BCB);
i. Melaksanakan kegiatan pengembangan, fasilitasi dan pengembangan penulisan sejarah dan nilai sejarah; dan
j. Melaksanakan penggalian dan pemanfaatan potensi sejarah dan kepurbakalaan sebagai salah satu sumber pendapatan asli daerah.

Bagian Keempat
Bidang Pengembangan Destinasi Wisata
Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata

1) Kepala Bidang Pengembangan Destinasi Wisata mempunyai tugas merumuskan, merencanakan serta melaksanakan pengembangan destinasi wisata, usaha dan produk pariwisata, pemberdayaan masyarakat pariwisata, standarisasi teknis destinasi wisata daerah.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan dinas di bidang pengembangan destinasi wisata;
   b. Melaksanakan penyusunan rumusan program dan kegiatan di bidang pengembangan produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan pariwisata, standarisasi teknis dan infra struktur destinasi wisata;
   c. Melaksanakan penyusunan standar, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan pariwisata dan standarisasi pariwisata;
   d. Melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang produk pariwisata, usaha pariwisata, pemberdayaan pariwisata dan standarisasi pariwisata;

e. Melaksanakan penelaahan data dalam penyusunan bahan pendataan bidang pengembangan destinasi wisata; dan
f. Melaksanakan perumusan, penyusunan, dan perencanaan pelaksanaan mekanisme pemungutan dan pengelolaan restribusi obyek wisata untuk peningkatan pendapatan asli daerah; dan
g. Melaksanakan perumusan, penyusunan, dan perencanaan pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata sejarah dalam pengembangan destinasi wisata.

Bidang Pengembangan Destinasi Wisata:
a. Seksi Usaha dan Produk Pariwisata;
b. Seksi Pemberdayaan Pariwisata; dan
c. Seksi Standardisasi Pariwisata.

Seksi Usaha dan Produk Pariwisata

1) Kepala Seksi Usaha dan Produk Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan peningkatan dan pengembangan usaha dan produk wisata.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerja per tahun anggaran Seksi Usaha dan Produk Pariwisata berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   b. Melaksanakan penyusunan prosedur operasional pemberian usul permohonan rekomendasi pariwisata, kemitraan usaha, investasi usaha, iklim usaha dan diversifikasi usaha, sumber daya wisata, keterpaduan antar wilayah, fasilitas produk pariwisata, lingkungan daya tarik wisata dan produk pariwisata unggulan;
   c. Melaksanakan penyusunan data base usaha dan produk pariwisata;
   d. Melaksanakan mekanisme pemungutan dan pengelolaan restribusi obyek wisata untuk peningkatan pendapatan asli daerah;
   e. Melaksanakan penyusunan, dan perencanaan pengembangan potensi obyek dan daya tarik wisata alam, wisata budaya, wisata religi dan wisata sejarah dalam pengembangan destinasi wisata; dan
   f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bimbingan/diklat teknis kepariwisataan.

Kepala Seksi Pemberdayaan Pariwisata

1) Kepala Seksi Pemberdayaan Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia kepariwisataan, serta pemberian bimbingan teknis, monitoring dan evaluasi di seksi pemberdayaan pariwisata.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melaksanakan penyusunan perencanaan program dan kegiatan kerja per tahun anggaran Seksi Pemberdayaan Pariwisata berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   b. Melaksanakan penyusunan data dan pemetaan masyarakat dan organisasi/usaha penggerak kepariwisataan daerah;
   c. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan pengembangan masyarakat wisata;
   d. Melaksanakan kegiatan pembinaan, pengawasan, monitoring, pengendalian dan evaluasi petugas di obyek wisata;
   e. Melaksanaan pembinaan Kelompok Sadar Wisata (Pokdarwis) dan kelompok masyarakat wisata lainnya;
   f. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bimbingan/diklat teknis kepariwisataan; dan
   g. Melaksanakan pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia dan organisasi penggerak kepariwisataan daerah.

Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata

1) Kepala Seksi Standarisasi Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan standardisasi teknis kepariwisataan dan pengembangan standarisasi teknis destinasi kepariwisataan daerah.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melaksanakan penyusunan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Standarisasi Pariwisata berdasarkan prioritas target sasaran yang akan dicapai sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan;
   b. Melaksanakan penyusunan prosedur standarisasi teknis kepariwisataan dan pengembangan standarisasi teknis destinasi kepariwisataan daerah;

c. Melaksanakan penyusunan perencanaan kegiatan standarisasi teknis kepariwisataan dan pengembangan standarisasi teknis destinasi kepariwisataan daerah;
d. Melaksanakan pengembangan, pengawasan, evaluasi dan pemeliharaan obyek wisata; dan
e. Melaksanakan penyusunan rencana kegiatan bimbingan/diklat teknis yang terkait dengan standarisasi teknis kepariwisataan dan pengembangan standarisasi teknis destinasi kepariwisataan daerah.

Bagian Kelima
Bidang Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif
Kepala Bidang Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif

1) Merumuskan, merencanakan serta melaksanakan program dan kegiatan pemasaran dan promosi kepariwisataan daerah.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyusun perumusan perencanaan program dan kegiatan Bidang Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif berdasarkan kebijakan dinas;
   b. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas bidang pengembangan ekonomi kreatif;
   c. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang informasi dan data pariwisata;
   d. Melaksanakan penyusunan bahan perencanaan, pemberian dukungan, pembinaan, monitoring dan evaluasi, dan melaporkan pelaksanaan tugas bidang strategi pemasaran dan promosi wisata;
   e. Melakukan koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, informasi dan data pariwisata serta strategi pemasaran dan promosi pariwisata;
   f. Melaksanakan kebijakan di bidang pengembangan ekonomi kreatif, informasi dan data pariwisata serta strategi pemasaran dan promosi pariwisata;
   g. Menyusun standar, prosedur dan kriteria di bidang ekonomi kreatif, informasi dan data pariwisata serta strategi pemasaran dan promosi wisata;
   h. Meningkatkan koordinasi pengembangan jaringan aksesibilitas kepariwisataan daerah;

i. Meningkatkan pembangunan dan pengembangan sistem informasi pelayanan kepariwisataan;
j. Mengkoordinasikan bawahan agar terjalin kerja sama pemasaran dan promosi wisata yang baik dan saling mendukung;
k. Melaksanakan perumusan dan penyusunan bahan pembinaan yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi kreatif, informasi dan data pariwisata serta strategi pemasaran dan promosi wisata;
l. Melaksanakan pengumpulan penelaahan data serta mengolah data statistik pariwisata;
m. Melaksanakan analisa pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif sebagai bahan perencanaan yang akan datang;
n. Melaksanakan penelaahan/pengkajian teknis dan evaluasi pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif dalam rangka mengetahui hambatan - hambatan serta menyusun langkah-langkah penanggulangannya;
o. Menyelenggarakan semua periklanan, pengumuman dan lain sebagainya yang berkaitan dengan kepariwisataan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
p. Mengkoordinasikan pemberitaan bimbingan teknis dan evaluasi kegiatan pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif; dan
q. Melaksanakan penyusunan data dan bahan pendataan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif, informasi dan data pariwisata serta strategi pemasaran & promosi wisata.

Bidang Promosi Wisata dan Ekonomi Kreatif, membawahi:
a. Seksi Informasi dan Data Pariwisata;
b. Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata; dan
c. Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Kepala Seksi Informasi dan Data Pariwisata

1) Kepala Seksi Informasi dan Data Pariwisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengumpulan informasi dan data pariwisata guna mendukung pengembangan pariwisata daerah.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Merencanakan kegiatan Seksi Data dan Informasi Pariwisata berdasarkan rencana operasional Bidang Pengembangan Pemasaran Pariwisata dan

Ekonomi Kreatif serta ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;

b. Mengumpulkan, merekapitulasi serta menganalisa bahan informasi dan data-data kepariwisataan sesuai dengan prosedur yang berlaku untuk dapat di pergunakan sebagai informasi dan data kepariwisataan yang akurat;
c. Membuat analisa pasar sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga dapat menjadi pedoman dalam melakukan proyeksi dan perencanaan;
d. Membuat target dan proyeksi kunjungan wisatawan sesuai data dan analisa pasar sebagai bahan peningkatan kinerja;
e. Melaksanakan pelayanan informasi di Tourist Information Centre sesuai dengan prosedur pelayanan agar dapat memberikan pelayanan informasi kepariwisataan;
f. Melakukan kerja sama dan koordinasi dengan komponen lain untuk peningkatan kunjungan wisatawan Mancanegara dan Nusantara sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku untuk dapat memperluas jaringan kepariwisataan;
g. Mengevaluasi pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Data dan Informasi Pariwisata dengan cara mengidentifikasi hambatan yang ada dalam rangka perbaikan kinerja dimasa mendatang; dan
h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di lingkungan Seksi Data dan Informasi Pariwisata sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku untuk pertanggungjawaban dan rencana yang akan datang.

Kepala Seksi Pemasaran dan Promosi Wisata

1) Kepala Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Wisata mempunyai tugas melaksanakan kegiatan strategi pemasaran dan promosi wisata secara utuh dan menyeluruh untuk kemajuan pariwisata daerah.

2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan dan analisis kegiatan di bidang penyelenggaraan pameran, festival, promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
   c. Menyusun standar, prosedur dan kriteria di bidang penyelenggaraan pameran, festival promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;

   d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang pengembangaan penyelenggaraan pameran, festival promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
   e. Melakukan koordinasi di bidang penyelenggaraan pameran, festival promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
   f. Melaksanakan kebijakan di bidang penyelenggaraan pameran, festival promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
   g. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang penyelenggaraan pameran, festival promosi investasi, promosi media, publikasi, wisata pertemuan, konvensi, perjalanan insentif, dan perjalanan wisata pengenalan pasar;
   h. Melaksanakan penyusunan kegiatan program kerja per tahun anggaran Seksi Strategi Pemasaran dan Promosi Wisata; dan
   i. Melaksanakan penyusunan perencanaan program kegiatan strategi pemasaran dan promosi wisata antar lembaga/daerah pengembang pariwisata, stakeholder pariwisata, serta kerjasama destinasi wisata dan objek wisata.

Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif

1) Kepala Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif mempunyai tugas melaksanakan kegiatan pengembangan ekonomi kreatif guna mendukung kemajuan ekonomi masyarakat di daerah.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Menyiapkan perumusan kebijakan di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner;
   b. Menyiapkan bahan penyusunan rencana dan program, pemantauan, evaluasi, pelaporan, dan analisis kegiatan di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner;
   c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner;
   d. Memberikan bimbingan teknis dan supervisi di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner;
   e. Melakukan koordinasi dan kerjasama di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner;
   f. Melaksanakan kebijakan di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan,

percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner;

g. Mengevaluasi dan melaporkan kegiatan di bidang periklanan (advertising), arsitektur, pasar barang seni, kerajinan (craft), desain, fesyen (fashion), video, film, fotografi, permainan interaktif (game), musik, seni pertunjukan (showbiz), penerbitan, percetakan, layanan komputer, piranti lunak (software), televisi dan radio (broadcasting), dan kuliner; dan
h. Melaksanakan administrasi Seksi Pengembangan Ekonomi Kreatif.

Bagian Keenam
Bidang Kepemudaan
Kepala Bidang Kepemudaan

1) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan dan kemitraan kepemudaan, peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan, pengembangan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan, dan kreativitas kepemudaan.
2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis kepemudaan, dan kepramukaan;
   c. Melaksanakan program dan pembinaan kepemudaan dan kepramukaan;
   d. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan kepemudaan, dan kepramukaan;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerja sama dalam dan luar negeri dibidang kepemudaan dan kepramukaan;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan usulan calon penerima penghargaan di kepemudaan, dan kepramukaan;
   g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan Olah Raga masyarakat/tradisional, pendidikan teknis dalam pengembangan kepemudaan, dan kepramukaan;
   h. Melaksanakan penyediaan sarana pendidikan kepemudaan, dan kepramukaan;
   i. Melaksanakan kerja sama dan koordinasi pembinaan organisasi kepemudaan dan kepramukaan;

j. Melaksanakan fasilitasi penyelenggaraan kepeloporan dan kreativitas kepemudaan serta peningkatan kapasitas pemuda dan kepramukaan;
k. Melaksanakan penyiapan kegiatan seleksi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan duta belia; dan
l. Melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pemuda pelopor.

Bidang Kepemudaan membawahi :

a. Seksi Pengembangan dan Kemitraan Kepemudaan

b. Seksi Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan Kepramukaan

c. Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan

Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Kepemudaan

1) Kepala Seksi Pengembangan dan Kemitraan Kepemudaan mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan kepemudaan dan kemitraan kepemudaan.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan dan kemitraan kepemudaan;
   c. Melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan pengembangan dan kemitraan kepemudaan;
   d. Melaksanakan pembinaan, pendidikan dan pelatihan pemuda pelopor;
   e. Mmelakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengembangan dan kemitraan kepemudaan;
   f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pengembangan dan kemitraan kepemudaan;
   g. Melakukan penyiapan dan bahan usulan calon peserta dan calon penerima penghargaan di bidang pengembangan dan kemitraan kepemudaan;
   h. Melakukan penyiapan data dan bahan kerja sama pembinaan organisasi kepemudaan; dan
   i. Melakukan penyiapan data dan bahan penerimaan, pembinaan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), pemuda pelopor, dan organisasi kepemudaan.

Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas
Kepemudaan dan Kepramukaan

1) Kepala Seksi Peningkatan Kapasitas Kepemudaan dan Kepramukaan mempunyai tugas melakukan urusan peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan;
   c. Melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan;
   d. Melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan;
   e. Melaksanakan kegiatan seleksi, pembinaan, pendidikan dan pelatihan Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka) dan duta belia;
   f. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan;
   g. Melakukan penyiapan dan bahan usulan calon peserta dan calon penerima penghargaan di bidang peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan;
   h. Melakukan penyiapan data dan bahan kerja sama pembinaan organisasi kepramukaan; dan
   i. Melakukan penyiapan data dan bahan penerimaan, pembinaan dan pelatihan peningkatan kapasitas kepemudaan dan kepramukaan.

Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan

1) Kepala Seksi Organisasi Kepemudaan dan Kewirausahaan mempunyai tugas melakukan urusan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:

a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis organisasi kepemudaan dan kewirausahaan;
c. Melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan;
d. Melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan;
e. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang organisasi kepemudaan dan kewirausahaan;
f. Melakukan penyiapan dan bahan usulan calon peserta dan calon penerima penghargaan pemuda berprestasi di bidang organisasi kepemudaan dan kewirausahaan; dan
g. Melakukan penyiapan data dan bahan penerimaan, pembinaan dan pelatihan organisasi kepemudaan dan kewirausahaan.

Bagian Ketujuh
Bidang Olah Raga
Kepala Bidang Olah Raga

1) Kepala Bidang Olah Raga mempunyai tugas melaksanakan perumusan kebijakan serta koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan di bidang olahaga
2) Kepala Bidang Kepemudaan mempunyai uraian tugas sebagai berikut :
   a. Menyiapkan bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Menyiapkan bahan perumusan kebijakan teknis bidang keolahragaan;
   c. Melaksanakan program dan pembinaan keolahragaan;
   d. Melaksanakan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan dibidang keolahragaan;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerjasama luar negeri di bidang keolahragaan;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan usulan calon penerima penghargaan di bidang keolahragaan;
   g. Melaksanakan fasilitasi pengembangan olah raga masyarakat/tradisional, dan pendidikan teknis keolahragaan;
   h. Melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan;

i. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga dan olah raga tradisional;
j. Melaksanakan pengembangan kerja sama dan koordinasi pembinaan organisasi keolahragaan;
k. Melaksanakan pembinaan dan koordinasi, pengembangan, pengawasan, peningkatan dan evaluasi cabang lomba olah raga berprestasi dan olahraga tradisional berprestasi;
l. Melaksanakan pembinaan organisasi keolah ragaan dan cabang lomba olah raga pretasi dan olah raga tradisional; dan
m. Pelaksanaan pembinaan, pengendalian, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga sesuai standar teknis keolahragaan.

Bidang Olah raga, membawahi :

a. Seksi Pembinaan Olah Raga Berprestasi dan Tradisional

b. Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Keolahragaan

c. Seksi Hubungan Kerjasama dan Kemitraan Olah Raga

Kepala Seksi Pembinaan Olahraga Prestasi dan Tradisional

1) Kepala Seksi Pembinaan Olah Raga Berprestasi dan Tradisional mempunyai tugas melakukan urusan pembinaan olah raga berprestasi dan tradisional.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pembinaan olah raga berprestasi dan tradisional;
   c. Melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan pembinaan olah raga berprestasi dan tradisional;
   d. Melakukan penyiapan bahan usulan calon penerima penghargaan di bidang keolahragaan;
   e. Melakukan fasilitasi pengembangan olah raga masyarakat/tradisional, dan pendidikan teknis keolahragaan;

f. Melakukan pembinaan dan koordinasi pembinaan, pengembangan dan peningkatan prestasi olah raga dan olah raga tradisional;
g. Melakukan pembinaan dan koordinasi, pengembangan, pengawasan, peningkatan dan evaluasi cabang lomba olah raga berprestasi dan olah raga tradisional berprestasi;
h. Melakukan pembinaan organisasi keolahragaan dan cabang lomba olah raga pretasi dan olah raga tradisional;
i. Melakukan pembinaan, pengendalian, pengembangan, pengawasan, dan evaluasi pemeliharaan sarana dan prasarana olah raga sesuai standar teknis keolahragaan;
j. Melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pembinaan olah raga berprestasi dan tradisional;

k. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pembinaan olah raga berprestasi dan tradisional; dan
l. Melakukan penyiapan dan bahan usulan calon penerima penghargaan pemuda berprestasi di bidang pembinaan olahraga berprestasi dan tradisional.

Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga

1) Kepala Seksi Pengembangan Sarana dan Prasarana Olahraga mempunyai tugas melakukan urusan pengembangan sarana dan prasarana olahraga.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
   c. melakukan program dan penyiapan bahan pembinaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana olah raga;
   d. melaksanakan penyediaan dan pengembangan sarana dan prasarana keolahragaan;
   e. melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan pengembangan sarana dan prasarana olah raga; dan

f. melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang pengembangan sarana dan prasarana olah raga.

Kepala Seksi Hubungan Kerja Sama dan Kemitraan Olahraga

1) Kepala Seksi Hubungan Kerja Sama dan Kemitraan Olah Raga mempunyai tugas melakukan urusan hubungan kerja sama dan kemitraan olah raga.
2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagai berikut:
   a. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan penyusunan rencana kerja;
   b. Melakukan pengolahan dan penelaahan data sebagai bahan perumusan kebijakan teknis hubungan kerja sama dan kemitraan olah raga;
   c. Melakukan program dan penyiapan bahan kegiatan hubungan kerja sama dan kemitraan olah raga;
   d. Melaksanakan fasilitasi dan pengembangan hubungan kerja sama antar lembaga/organisasi keolahragaan dan kemitraan olah raga;
   e. Melaksanakan penyiapan bahan usulan calon penerima penghargaan di bidang keolahragaan;
   f. Melaksanakan penyiapan bahan penyusunan program kerjasama keolahragaan di dalam dan luar negeri di bidang keolahragaan;
   g. Melakukan penyiapan data dan bahan pemantauan, pengendalian dan penilaian pelaksanaan kegiatan hubungan kerja sama dan kemitraan olah raga; dan
   h. Melakukan penyiapan data sebagai bahan penyusunan program kerja sama luar negeri di bidang hubungan kerja sama dan kemitraan olah raga.

2.1.3 Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok jabatan fungsional mempunyai tugas melaksanakan kegiatan sesuai dengan keahlian dan keterampilan yang dimiliki dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas. Kelompok jabatan fungsional dipimpin oleh tenaga fungsional senior yang ditunjuk sebagai ketua kelompok dan bertangung jawab kepada Kepala Dinas. Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara pada saat ini tidak memiliki kelompok jabatan fungsional.

2. 2 Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya manusia merupakan salah satu unsur penting yang harus dimiliki oleh instansi/badan usaha, karena kinerja para pegawai akan menentukan tingkat kinerja instansi/badan usaha tersebut.Keberadaan sumber daya manusia (SDM) yang memadai baik dari segi komoditas maupun kualitas merupakan salah satu modal untuk pembangunan kepariwisataan yang tersedia, yang meliputi :

a. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara diklasifikasikan kedalam jenjang minimal SMP atau Sekolah Menengah Pertama dan jenjang paling puncak yaitu jenjang Pendidikan Magister (S.2). Komposisi pegawai berdasarkan kualfikasi pendidikan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2.1

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan

No	Kualifikasi Pendidikan	Jumlah Personil
1	2	3
1	S-3	-
2	S-2	4 Orang
3	S-1	15 Orang
4	D-IV	-
5	D-III	1 Orang
6	D-II	-
7	D-I	-
8	SLTA	9 Orang
9	SLTP	-
10	SD	-
	JUMLAH	**29 Orang**

Dari jumlah pegawai sebanyak 29 orang ini kemudian ditentukan komposisi pegawai berdasarkan pangkat dan Golongan Ruang Kepegawaian, sebagai berikut :

Tabel 2.2.2
Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Golongan

No	Golongan				Jumlah
	I	II	III	IV	
1	2	3	4	5	6
1	-	1 Orang	24 Orang	4 Orang	**29 Orang**

Kompisisi pegawai berdasarkan golongan per tanggal 1 januari 2018 paling banyak menduduki golongan III.

Komposisi Pegawai Berdasarkan Kepangkatan

- Pembina Tingkat I (IV/b) = 2 orang
- Pembina (IV/a) = 3 orang
- Penata Tingkat I (III/d) = 10 orang
- Penata (III/c) = 5 orang
- Penata Muda Tingkat I (III/b) = 5 orang
- Penata Muda (III/a) = 3 orang
- Pengatur (II/c) = 1 orang

Jumlah **= 29 orang**

b. Sarana Prasarana

Sarana dan prasarana merupakan penunjang didalam melaksanakan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara. Sarana dan prasarana yang tersedia di Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara berasal dari APBD.

Tabel 2.2.3
Aset Tanah Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara

No.	Nama Barang/ Jenis Barang	Luas (M²)	Tahun Pengadaan	Letak/ Alamat	Status Tanah			Penggunaan	Asal usul	Harga	Keterangan
					Hak	Sertifikat					
						Tanggal	Nomor				
1	Tanah Bangunan Rumah Negara Tanpa Golongan	19.939	1984	Jl. T. Surapati Kec. Teweh Tengah	Hak Pakai	31/12/1984	8722088	Bangunan Kantor Disbudparpora Kab. Barito Utara	Pembelian	775.600.000	Eks. Deppen RI
2	Tanah Bangunan Rumah Negara Gol III	60.996	1990	Jl. T. Surapati Kec. Teweh Tengah	Hak Pakai	31/12/1990	AA081549	Rumah Kepala Dinas	Pembelian	91.494.000	Eks. Deppen RI
3	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	99.603	2013	Ds. Trahean Kec. Teweh Selatan	Hak Pakai	18/07/2013	126761	Bumi Perkemahan	Pembelian	-	Tidak diketahui harga pembelian nya
4	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	49.952	1990	Ds. Trinsing Kec. Teweh Selatan	Hak Pakai	11/05/1990	15.04.01.12.4.00001	Objek Wisata Danau Trinsing	Pembelian	-	Tidak diketahui harga pembelian nya
5	Tanah Bangunan Perumahan Lain-lain	23.520	2006	Ds. Nihan Hilir Kec. Lahei Barat	Hak Pengelolaan	26/06/2006	188.45/435/2006	Objek Wisata Air Terjun Jantur Doyam	Pembelian	75.000.000	Surat tanah berupa penetapan site lokasi

											objek wisata dari Kepala Daerah

Tabel 2.2.4
Gedung dan Bangunan Dinas Kebudayaan Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara

No. Urut	Nama Barang/ Jenis Barang	Kondisi Bangunan (B, KB, RB)	Luas Lantai (M²)	Letak/ Lokasi Alamat	Luas Bangunan (M²)	Status Tanah	Asal usul	Harga
1	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	162	Jl. T. Surapati No. 08 Kec. Teweh Tengah	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	250.290.000
2	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Kurang Baik	150	Jl. T. Surapati No. 08 Kec. Teweh Tengah	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	646.904.000
3	Rumah Negara Golongan III Type A Permanen	Kurang Baik	50	Jl. T. Surapati No. 08 Kec. Teweh Tengah	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	66.000.000
4	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Semi Permanen	Baik	526	Jl. Pramuka, Stadion	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	907.200.000
5	Bangunan Gedung Olah raga Terbuka Permanen	Baik	1138	Jl. Pramuka, Stadion	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.740.949.750
6	Mess/Wisma/Bungalow	Baik	786	Jl. Sisingamangaraja	-	Tanah	Pembelia	955.278.125

	/Tempat Peristirahatan Permanen			VI, Palangkaraya		Milik Pemda	n	
7	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	791.730.000
8	Bangunan Gedung Kantor Permanen	Baik	-	TRR Muara Teweh	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	641.487.500
9	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.207.575.000
10	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.883.514.875
11	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	824.568.725
12	Bangunan Gedung Kantor Lain-Lain	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.306.316.690
13	Bangunan Gedung Instalasi	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	462.490.000
14	BangunanGedung Hiburan/Kesenian Permanen	Baik	-	Taman Rekreasi Remaja	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.751.376.500
15	Bangunan Gedung Olah raga Tertutup Permanen	Baik	-	Jl. Pramuka	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	3.999.738.475
16	Bangunan Gedung Tempat Olah raga Lain-	Baik	-	Kab. Barito Utara	-	-	Pembelian	333.000.000

	lain							
17	Bangunan Gedung Tempat Olah raga Lain	Baik	-	Taman Rekreasi Remaja	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	1.206.803.979
18	Bangunan Gedung Tempat Olah raga Lain	Baik	-	Taman Rekreasi Remaja	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	811.159.700
19	Gedung Menara Peninjau Permanen	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	143.926.750
20	Makam Sejarah Lain-lain	Baik	-	Desa Ketapang Kec. Gunung Timang	-	Tanah Hak Ulayat	Pembelian	195.585.000
21	Makam Sejarah Lain-lain	Baik	-	Kec. Teweh Tengah (Makam Panglima Batur)	-	Tanah Hak Ulayat	Pembelian	18.025.000
22	Bangunan Pintu Gerbang	Kurang Baik	-	Jl Negara MTW-BJM (tugu selamat datang & jalan)	-	Tanah Milik Negara	Pembelian	124.200.000
23	Tugu Peringatan Lainnya	Baik	-	Jl. A. Yani Muara Teweh	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	164.170.000
24	Bangunan Gedung Tempat Pertemuan Permanen	Baik	-	Jl Pramuka, Muara Teweh (Gedung KNPI MTW)	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	986.350.000
25	Bangunan Gedung Olah ragaTerbuka Permanen	Baik	-	Jl Pramuka (Lap. Tenis Jl Pramuka)	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	339.121.000
26	Makam Sejarah Lain-lain	Baik	-	Desa Malawaken, Kec Teweh Tengah	-	Tanah Hak Ulayat	Pembelian	65.380.000
27	Bangunan Gedung Tempat Ibadah	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean (bangunan	-	-	Pembelian	593.839.100

	Permanen			mushola)				
28	Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandar	Baik	-	Bumi Perkemahan Trahean (Dermaga Buper)	-	-	Pembelian	1.722.659.469
29	Bangunan Gedung Olah raga Terbuka Permanen	Baik	-	Kec Teweh Tengah (penataan taman kota)	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	2.138.015.000
30	Bangunan Gedung Tempat Ibadah Semi Permanen	Baik	-	Lokasi Wisata DAM Trinsing Kec. Teweh Selatan (Mushola & WC Umum)	-	Tanah Milik Pemda	Pembelian	198.080.000

2. 3 Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Pada bagian ini disajikan capaian kinerja yang telah direalisasikan dalam mencapai kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2018.

2.3.1. Capaian Kinerja DinasKebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara

Tingkat capaian kinerja Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara berdasarkan bidang urusan terbagi menjadi urusan wajib dan urusan pilihan. Berikut adalah tabel capaian kinerja Dinas lima tahun terakhir.

TABEL 2.3.1

Pencapaian Kinerja Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Barito Utara

NO	Indikator Kinerja Sesuai Tugas dan Fungsi	Target NSPK	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun ke-					Realisasi Capaian Tahun ke-					Rasio Capaian pada Tahun ke-				
					2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017
1	Kunjungan Wisata				6.000	10.000	20.000	30.000	40.000	6.000	40.460	43.773	34.730	42.199	100	405	219	116	105
2	Kontribusi Sektor Pariwisata Terhadap PDRB				-	100	100	100	100	-	68,21	14,82	12,65	22,36	-	68	15	13	22
3	Jumlah Grup Kesenian				4	10	16	21	31	4	16	16	16	16	100	160	100	76	52
4	Jumlah Gedung Kesenian				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100
5	Penyelenggaraan Festival Seni dan Budaya				8	8	10	10	10	8	9	12	15	6	100	113	120	150	60
6	Sarana Penyelenggaraan Seni dan Budaya				3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	100	100	100	100	100
7	Benda Situs dan Kawasan Cagar Budaya yang Dilestarikan				3	4	9	9	9	3	4	9	9	9	100	100	100	100	100
8	Jumlah Organisasi Kepemudaan				33	33	33	33	33	33	33	33	33	75	100	100	100	100	227
9	Jumlah Kegiatan Kepemudaan				5	4	4	8	8	-	10	11	23	15	-	250	275	288	188
10	Jumlah Organisasi Olah raga				22	22	22	24	24	24	24	24	27	27	109	109	109	113	113
11	Jumlah Lapangan Olah raga				171	171	171	171	171	171	171	171	171	171	100	100	100	100	100
12	Jumlah																		

	Kegiatan Olah raga				5	5	5	5	5	-	-	-	-	2	-	-	-	-	40
13	Jumlah Gedung Olah raga				1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	100	100	100	100	100

Dilihat dari tabel 2.3.1 di atas secara umum capaian kinerja pelayanan pada Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara telah tercapai dengan baik, hal ini dapat dilihat dari uraian sebagai berikut :

a. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah kunjungan wisatawan pada tahun pertama belum memenuhi target namun mengalami peningkatan pada dua tahun berikutnya meski pada tahun ke-empat kembali mengalami penurunan dan kembali meningkat pada tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program destinasi pengembangan destinas pariwisata.
b. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah objek wisata pada dua tahun pertama belum dapat memenuhi target, namun meningkat pada tahun-tahun berikutnya, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program destinasi pengembangan destinas pariwisata.
c. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah promosi wisata dapat memenuhi target yang telah ditetapkan, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengembangan pemasaran pariwisata.
d. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah sanggar seni dari tahun pertama mengalami peningkatan dari jumlah target hingga tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengelolaan keragaman budaya.
e. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah pagelaran seni budaya mengalami peningkatan pada dua tahun pertama kemudian menurun pada tahun ketiga lalu kembali meningkat pada tahun-tahun berikutnya, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengelolaan keragaman budaya.
f. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah organisasi kepemudaan (OKP) memenuhi target 100% sejak tahun pertama hingga tahun keempat dan mengalami peningkatan yang signifikan pada tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program peningkatan peran serta kepemudaan.
g. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah kegiatan kepemudaan pada dua tahun pertama melebihi dari target yang ditetapkan kemudian terus meningkat hingga tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program peningkatan peran serta kepemudaan.

h. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah cabang olah raga (cabor) pada dua tahun awal belum bisa memenuhi target, namun pada tahun berikutnya dapat terpenuhi target 100% kemudian meningkat pada tahun keempat dan kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
i. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah kegiatan olah raga mengalami naik turun dari target yang telah ditetapkan, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
j. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah klub olah raga dapat memenuhi target pada 4 tahun pertama dan meningkat pada tahun kelima, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program pengembangan kebijakan dan manajemen olah raga.
k. Pencapaian kinerja pelayanan jumlah gedung dan sarana dan prasarana olah raga meningkat setiap tahunnya, program kegiatan yang terkait dengan indikator tersebut yakni program peningkatan saran dan prasarana olah raga.

Tabel 2.3.2

Anggaran dan Realisasi Pendapatan Pelayanan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga

Kabupaten Barito Utara

Uraian	Anggaran Pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran Pada Tahun ke-					Rasio Antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke- (%)					Rata-rata Pertumbuhan	
	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	2013	2014	2015	2016	2017	Anggaran	Realisasi (%)
Belanja Langsung	4.441.020.000	5.290.900.000	7.021.578.584	6.197.261.357	6.052.055.000	4.030.353.927	4.830.933.407	6.386.899.241	6.355.261.357	5.615.316.126	90,75	91,31	90,96	102,55	92,78	5.800.562.988	93,67
Belanja Tidak Langsung	2.311.804.568	2.254.089.611	2.188.215.370	2.414.616.956	2.964.616.656	1.459.211.043	1.809.483.623	1.984.499.561	2.121.419.534	2.756.938.632	63,12	80,28	90,69	87,86	92,99	2.426.668.632	82,99
Total BL + BTL	6.752.824.568	7.544.989.611	9.209.793.954	8.611.878.313	9.016.671.656	5.489.564.970	6.640.417.030	8.371.398.802	8.476.680.891	8.372.254.758	81,29	88,01	90,90	98,43	92,85	8.227.231.620	90,30

Dari tabel 2.3.2 dapat dijelaskan bahwa pelaksanaan keuangan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara berjalan dengan baik setiap tahunnya dimana rasio antara realisasi dan anggaran di atas rata-rata, yakni :

a. Untuk tahun 2013 rasio antara realisasi dan anggaran yakni 81,29%,
b. Untuk tahun 2014 rasio antara realisasi dan anggaran yakni 88,01%,
c. Untuk tahun 2015 rasio antara realisasi dan anggaran yakni 90,90%,
d. Untuk tahun 2016 rasio antara realisasi dan anggaran yakni 98,43%,
e. Untuk tahun 2017 rasio antara realisasi dan anggaran yakni 92,85%,

hal ini disebabkan selain karena anggaran yang telah digunakan menyesuaikan kebutuhan riil serta efesiensi penggunaan anggaran yang tersedia.

Anggaran dan Realisasi Pendanaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara

Pada bagian ini di jelaskan anggaran dan realisasi pendanaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara tahun 2013-2017. Pada bagian ini mengemukakan pada tahun mana saja rasio antara realisasi dan anggaran dapat dikatakan baik atau kurang baik, pada perihal mana yang baik atau kurang baik dan selanjutnya mengemukakan apa saja faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja pengelolaan pendanaan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara. Hasil interprestasi ini ditujukan untuk menggambarkan potensi dan permasalahan pendanaan pelayanan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

2. 4 Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan

Dari Hasil analisa Capaian Kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara selama kurun waktu 5 tahun yang lalu maka ada beberapa tantangan dan peluang yang dapat diambil sebagai langkah guna menuju terwujudnya masyarakat Barito Utara yang religius, mandiri dan sejahtera melalui percepatan peningkatan

pembangunan di bidang sumberdaya manusia, infrastruktur dan ekonomi kerakyatan, antara lain :

2.4.1 Tantangan

Banyak sekali tantangan-tantangan yang dihadapi dalam proses pencapaian kinerja yang maksimal guna mendukung visi misi Bupati terpilih, diantaranya adalah :

1. Perkembangan kelompok – kelompok seni budaya yang masih belum maksimal difasilitasi.
2. Kurangnya penanganan terhadap pelestarian situs, benda dan cagar budaya yang ada.
3. Perkembangan pariwisata di daerah lain yang cukup berkembang pesat.
4. Masih rendahnya kualitas sumber daya manusia dan pelaku usaha pariwisata.
5. Kurangnya pembinaan terhadap kelembagaan/organisasi kepemudaan.
6. Terbatasnya sarana prasarana olah raga di kecamatan.
7. Masih rendahnya pembinaan penghargaan terhadap atlit.
8. Terbatasnya anggaran untuk pelaksanaan program kegiatan.

2.4.2 Peluang

Kabupaten Barito Utara mempunya aset Sumber Daya Manusia dan Sumber Daya Alam yang cukup memadai. Aset inilah yang dapat dikembangkan sebesar-besarnya untuk meraih peluang guna pengembangan dan pembangunan Kabupaten Barito Utara. Adapun peluang-peluang yang dapat dimanfaatkan antara lain :

1. Meningkatnya kunjungan wisatawan di obyek wisata Kabupaten Barito Utara
2. Meningkatnya partisipasi masyarakat untuk mengembangkan potensi wisata daerah
3. Adanya dukungan dari instansi terkait dalam pengembangan dan pengelolaan potensi pariwisata
4. Adanya dukungan seniman untuk melestarikan seni budaya di Kabupaten Barito Utara
5. Banyaknya potensi yang bisa dikembangkan untuk meningkatkan daya saing dan jiwa kewirausahaan pemuda
6. Tingginya minat masyarakat terhadap cabang olah raga tertentu

BAB III
PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Sebelum membahas tentang tujuan dan sasaran, perlu dilakukan analisis permasalahan dan isu strategis untuk mengetahui masalah yang sedang terjadi. Dari rumusan permasalahan itu, kita dapat merumuskan tujuan dan sasaran. Perumusan isu stregis dilakukan berdasarkan tugas pokok dan fungsi dari Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Sebagaimana dalam peraturan Bupati Barito Utara Nomor 63 tahun 2016 tentang kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, Serta Tata Kerja Pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

Sesuai Peraturan Bupati Barito Utara Nomor 18 Tahun 2017 tentang Tugas dan Uraian Tugas Jabatan pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara adalah membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan bidang kebudayaan, urusan pemerintahan bidang pariwisata dan urusan pemerintahan bidang kepemudaan dan olah raga yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah, perumusan dan pelaksanaan kebijakan, pelaksanaan evaluasi dan pelaporan serta pelaksanaan administrasi dinas berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Mempelajari hasil capaian kinerja dan analisis gambaran umum Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara, maka dirumusukan permasalahan utama pembangunan Jangka Menengah Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara dalam setiap bidang yaitu:

1. Permasalahan di Bidang Pariwisata :

- Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah**,**
- Belum maksimalnya promosi wisata daerah,

2. Permasalahan di Bidang Kebudayaan :
   - Belum maksimalnya pelestarian budaya lokal,
   - Belum optimalnya pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan situs cagar budaya,
3. Permasalahan di Bidang Kepemudaan
   - Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan,
   - Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan,
4. Permasalahan di Bidang Olah Raga
   - Belum optimalnya pembinaan cabang olah raga prestasi.

Dari 4 (empat) poin di atas, dapat dijelaskan, sebagai berikut :

1. **Belum optimalnya pengembangan destinasi wisata daerah dan Belum maksimalnya promosi wisata daerah**

   Kabupaten Barito Utara memiliki potensi Sumber Daya Pariwisata dan kekayaan serta keragaman sosial budaya daerah yang sangat potensial yaitu :

   a. Wisata Alam, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan tata lingkungannya untuk dijadikan sasaran wisata seperti panorama alam, pegunungan, danau, sungai, hutan, goa-goa, flora dan fauna.
   b. Wisata Budaya, yaitu pemanfaatan seni dan budaya untuk dijadikan sasaran wisata, kekayaan dan keragaman sosial budaya. Seperti suku Dayak di Kabupaten Barito Utara yang mempunyai ciri khas tersendiri baik agama, adat istiadat, kebiasaan, seni budaya, upacara, ritual, situs, peninggalan purbakala, bahasa dan lainya.
   c. Wisata Minat Khusus, yaitu pemanfaatan sumber daya alam dan potensi seni budaya untuk menimbulkan daya tarik khusus dan minat khusus sebagai sasaran wisata seperti olah raga panjat tebing, belanja, wisata ziarah dan lain-lain
   d. Wisata Sejarah, yaitu pemanfaatan peninggalan bukti-bukti sejarah terutama perang melawan penjajah.
   e. Agro Wisata, perkebunan kelapa sawit, buah-buahan dan lain-lain.

Dalam hal pengembangan pariwisata, beragam masalah yang dihadapi oleh pemerintah antara lain adalah sarana dan prasarana penunjang pariwisata seperti fasilitas umum di objek wisata yang belum memadai, kurang optimalnya kegiatan promosi pariwisata daerah, serta rendahnya minat investor untuk mengembangkan usaha di bidang kepariwisataan. Investasi dalam hal wisata dapat berupa hotel, restoran, jasa penyewaan transportasi atau peralatan, dan lain-lain. Dengan pembangunan sarana dan prasarana pendukung kepariwisataan daerah diupayakan dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga mampu mendorong percepatan perolehan target pendapatan asli daerah.

2. Belum maksimalnya pelestarian budaya lokal dan Belum optimalnya pengelolaan benda-benda peninggalan sejarah dan situs cagar budaya

Kebudayaan memiliki arti hasil cipta, rasa dan karsa manusia dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang kompleks yang mencakup pengetahuan, keyakinan, seni, susila, hukum adat dan setiap kecakapan, dan kebiasaan. Kebudayaan yang ada di Kabupaten Barito Utara sangat beragam. Seperti kita ketahui bahwa keberadaan kebudayaan lokal saat ini semakin terkikis oleh kebudayaan modern. Begitu pula dengan benda-benda peninggalan sejarah yang sarat akan nilai-nilai luhur serta cagar budaya yang ada saat ini belum dikelola dengan baik. Oleh sebab itu sebagai generasi penerus bangsa, kita wajib menjaga dan mengembangkan budaya dan kearifan lokal yang menjadi identitas Kabupaten Barito Utara.

3. Belum optimalnya pembinaan organisasi kepemudaan, Belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan, serta Belum optimalnya pembinaan cabang olah raga prestasi

Pembangunan di bidang kepemudaan dan olah raga mempunyai peran strategis dalam mendukung peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Pemuda memiliki peran aktif sebagai kekuatan moral, kontrol sosial, dan agen perubahan dalam segala aspek pembangunan. Sementara itu, olah raga memiliki peran untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran tubuh, menanamkan nilai moral, akhlak mulia,

sportivitas, disiplin, mempererat persatuan dan kesatuan. Namun dalam pelaksanaan pembangunan urusan kepemudaan dan olah raga masih dihadapkan pada permasalahan-permasalahan yaitu antara lain seperti masih rendahnya tingkat partisipasi pemuda dalam organisasi kepemudaan, belum optimalnya pengembangan potensi pemuda dalam kepemimpinan, kepeloporan, dan kewirausahaan, masih rendahnya budaya dan prestasi olah raga, serta terbatasnya sarana dan prasarana olah raga yang representatif.

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Bupati dan Wakil Bupati Terpilih

Dengan mempertimbangkan potensi, kondisi, permasalahan, tantangan dan peluang yang ada di Kabupaten Barito Utara serta mempertimbangkan budaya yang hidup dalam masyarakat, Maka visi dan misi pembangunan dalam lima tahun mendatang harus berdasarkan visi dan misi Bupati yang terpilih sebagai hasil dari pemilihan umum daerah yang telah diselenggarakan oleh Kabupaten Barito Utara pada tahun 2018 atau sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Untuk memberikan gambaran tentang bagaimana arah pembangunan Kabupaten Barito Utara dalam lima tahun mendatang, Berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018-2023 yang berisi penjabaran visi, misi dan program Bupati sebagai pedoman Perangkat Daerah Dalam menyusun Renstra PD tahun 2018-2023.

Visi merupakan gambaran umum apa yang akan diwujudkan oleh Pemerintahan Kabupaten Barito Utara pada akhir periode. Visi menjadi fokus dan arahan pembangunan dan program kerja selama lima tahun pelaksanaan kepemimpinan kepala daerah terpilih. Visi Kabupaten Barito Utara menjadi penting karena akan menyatukan dan mengintegrasikan setiap aspek pendukung pembangunan daerah yang akan dilaksanakan oleh seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Utara baik aparatur pemerintahan, masyarakat, maupun swasta. Sesuai dengan permasalah, isu-isu strategis, gambaran umum, hingga dokumen perencanaan nasional maupun regional, maka visi Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

"Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan"

Dalam rangka mewujudkan Visi pembangunan Kabupaten Barito Utara yang telah di tetapkan diatas, maka ditetapkan **Misi Pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023** sebagai berikut :

1. Peningkatan Infrastruktur dan Ketersediaan Energi
2. Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Kesehatan
3. Peningkatan Ekonomi Masyarakat
4. Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup
5. Peningkatan Pelayanan Publik melalui Tata Kelola Kepemerintahan yang baik (*Good Governance*)

Berdasarkan misi pembangunan Kabupaten Barito Utara 2018-2023 tersebut, Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito termasuk dalam misi ke 4 (empat) yakni **Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup.**

Penguatan nilai-nilai sosial budaya dimaksudkan untuk mengangkat dan mengembangkan nilai-nilai sosial budaya setempat untuk menciptakan kondisi sosial budaya yang mantap dan kondusif dalam rangka mendorong proses pembangunan.

Pariwisata merupakan salah satu fokus pembangunan untuk meraih pemasukan daerah, membuka peluang usaha, dan menciptakan lapangan kerja. Pengelolaan kepariwisataan bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, kesejahteraan rakyat, melestarikan alam, lingkungan, dan sumber daya serta memajukan kebudayaan. Dengan demikian, pembangunan pariwisata memiliki potensi dalam menyumbang perekonomian suatu daerah dan mendukung perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup.

Keterkaitan visi, misi, tujuan dan sasaran berdasarkan RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023, Dinas Kebudayaan, Pariwasata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara yakni dapat dilihat pada tabel di berikut :

Misi	Tujuan	Sasaran
Misi 4 Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup	Meningkatnya kualitas lingkungan hidup, sosial kemasyarakatan yang tenteram harmonis dan berbudaya.	Meningkatnya daya saing pariwisata

3.3. Telaahan Renstra K/L dan Perubahan Renstra Dinas Budparpora Provinsi

3.3.1 Renstra Perubahan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019

Dalam Renstra kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 disebutkan tujuan Strategis Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan yang ingin dicapai yakni :

1. Penguatan peran siswa, guru, tenaga kependidikan, orang tua dan aparatur institusi pendidikan dalam ekososistem pendidikan.
2. Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan.
3. Peningkatan akses PAUD, Dikdas, Dikmen, Dikmas dan pendidikan anak berkebutuhan khusus.
4. Peningkatan mutu dan relevansi pembelajaran yang berorientasi pada pembentukan karakter.
5. Peningkatan jatidiri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian bahasa sebagai pengantar pendidikan.
6. Peningkatan system tata kelola yang transparan dan akuntabel dengan melibatkan publik.

Dari keenam tujuan strategis di atas, Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan RI menetapkan 2 (dua) tujuan strategis yang terkait dengan sektor kebudayaan, yaitu tujuan kedua dan tujuan kelima.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kebudayaan yaitu :

Tabel 3.1

Tujuan dan Sasaran Perubahaan Renstra Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

No.	Tujuan	Sasaran
1	**Tujuan (2);**Pemberdayaan pelaku budaya dalam melestarikan kebudayaan	Meningkatknya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
2	**Tujuan (5)** :Peningkatan jati diri bangsa melalui pelestarian dan diplomasi kebudayaan serta pemakaian Bahasa Indonesia sebagai pengantar pendidikan.	Meningkatnya kesadaran dan pemahaman masyarakat akan pelindungan, pengembangan,dan pemanfaatan serta diplomasi budaya untuk mendukung terwujudnya karakter dan jati diri bangsa yang memiliki ketahanan budaya

3.3.2 Renstra Perubahan Kementerian Pariwisata 2015–2019

Berdasarkan misi Pembangunan Pariwisata Tahun 2015-2019, maka berikut ini adalah tujuan pembangunan pariwisata tahun 2015-2019 dalam Rencana Strategis Kementerian Pariwisata yaitu :

1. Meningkatkan kualitas dan kuantitas destinasi pariwisata yang berdaya saing di pasar internasional;
2. Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional sehingga Indonesia dapat mandiri dan bangkit bersama bangsa Asia lainnya;
3. Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggung jawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif sehingga kinerja pemasaran pariwisata mencapai produktifitas maksimal; dan
4. Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien, dan mencapai produktifitas maksimal.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan pariwisata yaitu :

Tabel 3.2
Renstra Kementerian Pariwisata

No.	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan kualitas dan kuantitas Destinasi Pariwisata	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata
2	Mewujudkan Industri Pariwisata yang mampu menggerakkan perekonomian nasional.	Meningkatnya investasi di sector pariwisata
		Meningkatnya kontribusi kepariwisataan terhadap penyerapan tenaga kerja nasional
3	Memasarkan destinasi pariwisata Indonesia dengan menggunakan strategi pemasaran terpadu secara efektif, efisien, dan bertanggungjawab serta yang intensif, inovatif dan interaktif	Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Nasional
		Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
		Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
		Meningkatnya jumlah penerimaan devisa
4	Mengembangkan Kelembagaaan Kepariwisataan dan tata kelola pariwisata yang mampu mensinergikan Pembangunan Destinasi Pariwisata, Pemasaran Pariwisata, dan Industri Pariwisata secara profesional, efektif dan efisien	Meningkatnya kapasitas, kompetensi dan profesionalisme tenaga kerja pariwisata
		Meningkatnya kualitas tenaga kerja lulusan pendidikan tinggi pariwisata
		Terwujudnya organisasi dan tata laksana yang sesuai dengan kebutuhan, tugas dan fungsi
		Meningkatnya kualitas kinerja pengelolaan keuangan

3.3.3 Renstra Kementerian Pemuda dan Olah Raga 2016–2019

Rumusan Tujuan Kementerian Pemuda dan Olah Raga untuk mendukung upaya pencapaian visi dan misi Kementerian Pemuda dan Olah Raga adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.
2. Memelihara dan meningkatkan kesehatan dan kebugaran, prestasi, kualitas manusia, menanamkan nilai moral dan akhlak mulia, sportivitas, disiplin, mempererat dan membina persatuan dan kesatuan bangsa, memperkukuh ketahanan nasional, serta mengangkat harkat, martabat, dan kehormatan bangsa.
3. Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olah Raga yang profesional dan berkinerja tinggi.

Sasaran strategis untuk mengukur tingkat ketercapaian tujuan strategis pembangunan kementerian pemuda dan Olah Raga yaitu :

Tabel 3.3

Renstra Kementerian Pemuda dan Olahraga

No.	Tujuan	Sasaran
1	Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik	1. Mewujudkan pemuda yang berkarakter. 2. Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas. 3. Mewujudkan pemuda yang berdaya saing.

	Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	
2	Terwujudnya pemuda yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, cerdas, kreatif, inovatif, mandiri, demokratis, bertanggung jawab, berdaya saing, serta memiliki jiwa kepemimpinan, kewirausahaan, kepeloporan, dan kebangsaan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.	1. Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat. 2. Meningkatnya prestasi Olah raga. 3. Terwujudnya industri Olah raga.
3	Terwujudnya aparatur Kementerian Pemuda dan Olah raga yang profesional dan berkinerja tinggi.	1. Terwujudnya Kementerian Pemuda dan Olah raga yang efektif dan efisien. 2. Terwujudnya Aparatur Kementerian Pemuda dan Olah raga yang bersih, akuntabel, dan berkinerja tinggi. 3. Terwujudnya Pelayanan Publik Kementerian Pemuda dan Olah raga yang berkualitas.

3.3.4 Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah 2016–2021

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yakni :

Tabel 3.4

Renstra Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran
1	Mendorong/fasilitasi perwujudan penataan obyek wisata unggulan di Kalimantan Tengah	Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah
2	Meningkatkan Perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya	Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya
3	Meningkatkan kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya	Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya
4	Meningkatkan kuantitas usaha pariwisata	Meningkatnya kuantitas usaha Pariwisata
5	Meningkatkan kualitas pelayanan potensi pariwisata	Jumlah Usaha Pariwisata yang berprestasi
6	Meningkatkan kunjungan wisatawan ke Kalteng	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng
7	Mendorong serta memfasilitasi kegiatan promosi pariwisata budaya yang kreatif dan unggul dengan melibatkan masyarakat	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul
8	Memfasilitasi kerjasama promosi pariwisata dengan stakeholder	Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri
9	Meningkatkan kualitas SDM insan Pariwisata	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang Pariwisata
10	Meningkatkan kuliatas SDM insan Kebudayaan	Tersedianya SDM yang memiliki kompetensi dibidang Kebudayaan

3.3.5 Renstra Dinas Pemuda dan Olah Raga Provinsi Kalimantan Tengah 2016–2021

Perumusan tujuan dan sasaran Dinas Pemuda dan Olah ragaProvinsi Kalimantan Tengah Tahun 2016-2021 yakni :

Tabel 3.5

Tujuan dan Perubahan Sasaran Dinas Pemudan dan Olah Raga Kalimantan Tengah

No.	Tujuan	Sasaran
1	Meningkatkan peran serta pemuda dalam pembangunan	Meningkatnya pemuda terampil dan berdaya saing dibidang ekonomi, sosial dan budaya.
2.	Meningkatnya pemuda yang berwawasan kebangsaan dan kepeloporan dalam pembangunan	Meningkatnya pemuda terampil yang peka dan menumbuhkan kepedulian dikalangan pemuda
3.	MeningkatnyaprestasiOlah raga pelajar	Meningkatnya prestasi Olah raga pelajar
4.	Mewujudkan budaya Olah raga	Meningkatnya event Olah raga masyarakat
5.	Mewujudkan sarana dan prasarana kepemudaan dan Olah raga yang refresentatif	Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan Olah raga
6.	Meningkatnya pelayanan kepemudaan dan keolahragaan	Meningkatnya akuntabilitas kinerja birokrasi

Hubungan antara Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara dengan dokumen Renstra Kementerian serta Renstra SKPD Provinsi berupa sinkronisasi, keterkaitan yang saling mendukung serta jalinan kerjasama yang baik, sehingga dapat menunjang pembangunan nasional dan daerah yang berkesinambungan.

Untuk mewujudkan harmonisasi antara Renstra Perubahan K/L, Renstra PD Provinsi dan Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara, maka perlu dilakukan

komparasi antara Perubahan Renstra yang terkait sebagaimana terlihat pada Tabel 3.6 :

Tabel 3.6

Matrik Komparasi Capaian Sasaran Perubahan Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olah Raga terhadap Sasaran Renstra Perubahan PD Provinsi dan Renstra Perubahan K/L

No	Indikator Kinerja	No	Sasaran Rensta Disbudparpora Kab. Barito Utara	No	Sasaran Renstra PD Provinsi	No	Sasaran Renstra K/L
1.	Persentase kunjungan wisatawan	1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	6	Meningkatnya kunjungan wisatawan ke Kalteng	3.1	Meningkatnya jumlah perjalanan wisatawan nusantara (wisnus)
						3.2	Meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan mancanegara (wisman)
2.	Persentasi objek wisata yang dikembangkan	1	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata	1	Terwujudnya obyek wisata yang unggul di Kalimantan Tengah	1.1	Meningkatnya kualitas pengembangan infrastruktur dan ekosistem destinasi pariwisata
3.	Persentase penyelenggaraan festival seni dan budaya	2	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan pengembangan seni budaya daerah dalam rangka menguatkan budaya lokal	7	Terlaksananya kegiatan promosi pariwisata kreatif dan unggul	1	Meningkatknya peran pelaku budaya dalam melindungi, mengembangkan dan memanfaatkan kebudayaan
				8	Kerjasama promosi pariwisata didalam dan diluar negeri		
4.	Persentase group kesenian yang aktif			3	Meningkatnya kreatifitas para Seniman/Budayawan dalam kiprah pengembangan Seni dan Budaya	1	Meningkatknyaperanpelakubudayadalammelindungi, mengembangkandanmemanfaatkankebudayaan
5.	Persentase pelestarian situs dan benda cagar budaya			2	Meningkatnya perlindungan, Pengembangan dan Pemanfaatan Budaya	2	Meningkatnyakesadarandanpemahamanmasyarakatakanpelindungan, pengembangan,dan pemanfaatansertadiplomasibudayauntukmendukungterwujudnyakarakterdanjatidiribangsa yang memilikiketahanan budaya
6.	Persentase organisasi pemuda yang aktif	3	Terwujudnya peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan	1	Meningkatnya pemuda terampil dan berdaya saing dibidang ekonomi, sosial dan budaya.	1	Mewujudkan pemuda yang berkarakter.

			pembangunan daerah yang mandiri, berakhlak mulia, disiplin dan tauladan.	2	Meningkatnya pemuda terampil yang peka dan menumbuhkan kepedulian dikalangan pemuda	2	Mewujudkan pemuda yang memiliki kapasitas.
						3	Mewujudkan pemuda yang berdaya saing.
7.	Jumlah prestasi Olah raga	4	Terwujudnya pemassalan Olah raga daerah secara berjenjang dan meningkatkan prestsi Olah raga	3	Meningkatnya prestasi Olah raga pelajar	1	Meningkatnya kesehatan dan kebugaran, karakter dan partisipasi masyarakat.
				4	Meningkatnya event Olah raga masyarakat	2	Meningkatnya prestasi Olah raga.
				5	Meningkatnya sarana dan prasarana pemuda dan Olah raga	3	Terwujudnya industri Olah raga

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah ((RTRW) dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS)

Penelaahan terhadap isu strategis RTRW bertujuan untuk mewujudkan keselarasan rencana pembangunan jangka menengah daerah dengan struktur dan pola pemanfaatan ruang yang telah disusun.

Berdasarkan Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Utara tahun 2019-2039, tujuan penataan ruang wilayah adalah untuk mewujudkan ruang wilayah Kabupaten yang berkeseimbangan lingkungan berbasis pengembangan pertanian, agroindustri, pertambangan dan pariwisata.

Kemudian untuk mencapai tujuan penataanruang Kabupaten Barito Utara tersebut diperlukan kebijakan penataan ruang, yakni

1. Strategi pengembangan sektor pariwisata dengan memanfaatkan potensi unggulan wisata daerah, meliputi :
2. Melakukan inventarisasi dan penggalian potensi wisata daerah.
3. Meningkatkan kegiatan pariwisata melalui peningkatan prasarana dan sarana pendukungnya.
4. Menyelenggarakan even-even wisata tahunan dan terjadwal, sehingga mampu menarik wisatawan.
5. Meningkatkan pengelolaan objek wisata yang lebih professional serta pemasaran yang lebih agresif dan efektif.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) disusun untuk memastikan bahwa prinsip pembangunan berkelanjutan telah menjadi dasar dan

terintegrasi dalam pembangunan suatu wilayah dan/atau Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. KLHS sangat penting karena menjadi dasar dalam pengambilan keputusan Kebijakan, Rencana, dan/atau Program. Apabila prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan telah dipertimbangkan dan diintegrasikan dalam pengambilan keputusan pembangunan, maka diharapkan kemungkinan terjadinya dampak negatif suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program terhadap Lingkungan Hidup dapat dihindari. Potensi dampak dan/atau risiko Lingkungan Hidup yang mungkin ditimbulkan oleh suatu Kebijakan, Rencana, dan/atau Program, sebelum pengambilan keputusan dilakukan, dapat diantisipasi melalui KLHS.

KLHS diperlukan sebagai sebuah instrument/tools dalam rangka self assessment untuk melihat sejauh mana Kebijakan, Rencana dan Program (KRP) yang diusulkan oleh pemerintah dan/atau pemerintah daerah telah mempertimbangkan prinsip pembangunan berkelanjutan dan diharapkan KRP yang dihasilkan dan ditetapkan oleh pemerintah dan pemerintah daerah menjadi lebih baik.

Dalam KLHS RPJMD Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023 telah diidentifikasi dan dirumuskan isu pembangunan berkelanjutan prioritas sebagai berikut:

1. Isu pembangunan berkelanjutan pilar sosial, dengan tujuan untuk :
   - Mengentaskan segala bentuk kemiskinan;
   - Menghentikan kelaparan, meningkatkan ketahanan pangan dan nutrisi serta mempromosikan pertanian berkelanjutan.
   - Menjamin kehidupan yang sehat dan mempromosikan kesejahteraan bagi semua penduduk dalam segala usia.
   - Menjamin kualitas pendidikan yang inklusif dan merata serta mempromosikan kesempatan belajar sepanjang hayat bagisemua.
   - Mencapai kesetaraan gender dan memberdayakan semua perempuan dan anak perempuan.
2. Isu pembangunan berkelanjutan pilar ekonomi, dengan tujuan untuk :
   - Mempromosikan keberlanjutan pertumbuhan ekonomi yang inklusi dan berkelanjutan, kesempatan kerja yang produktif menyeluruh, serta pekerjaan yang layak bagi semua.
   - Membangun infrastruktur yang tangguh, mempromosikan industri yang inklusif dan berkelanjutan serta mendorong investasi.

- Mengurangi kesenjangan di dalam Negara dan antar negara.
- Menguatkan cara pelaksanaan revitalisasi kerjasama global untuk pembangunan berkelanjutan.

3. Isu pembangunan berkelanjutan pilar lingkungan, dengan tujuan untuk:
   - Menjamin ketersediaan dan manajemen air bersih serta sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.
   - Membangun kota dan permukiman yang inklusif, aman, tangguh dan berkelanjutan.
   - Menjamin pola produksi dan konsumsi yang berkelanjutan.
   - Membuat langkah segera untuk mengatasi iklim dan dampaknya.
   - Melindungi, merestorasi dan mempromosikan pemanfaatan berkelanjutann ekosistem daratan, manajemen hutan lestari, mengurangi penggunaan, menghentikan dan mengembalikan degradasi lahan serta menghentikan kehilangan keanekaragaman hayati.
4. Isu pembangunan berkelanjutan pilar hokum dan tata kelola kelembagaan, dengan tujuan untuk :
   - Perdamaian, keadilan dan kelembagaan yang kokoh.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Isu-isu strategis berdasarkan tupoksi pada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara dapat ditentukan sebagai berikut :

1. Terciptanya hubungan yang kondusif antara Pemerintah dan Pelaku Usaha Pariwisata.
2. Peran serta masyarakat meningkat di sektor usaha jasa transportasi, kuliner, hotel dan restoran.
3. Peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia sebagai penggerak budaya dan wisata daerah melalui pelatihan dan pembinaan masyarakat budaya dan Wisata untuk pengembangan ekonomi daerah yang produktif melalui melalui promosi budaya dan objek wisata.
4. Peningkatan jumlah kunjungan wisata melalui pengembangan sarana dan prasarana wisata dan penguatan pemasaran serta promosi wisata.
5. Peningkatan pengembangan pelestarian budaya lokal serta situs cagar budaya yang ada di Kabupaten Barito Utara.

6. Peningkatan kualitas kepemudaaan dan keolahragaan melalui pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan melalui peningkatan sarana prasarana Olah Raga dan cabang Olah Raga prestasi.

BAB IV
TUJUAN DAN SASARAN

Berdasarkan Undang-Undanga Nomor 23 Tahun 2014 pasal 272 ayat (2), bahwa Visi dan Misi setiap Perangkat Daerah (PD) di lingkup Kabupaten Barito Utara berpedoman pada visi dan misi Bupati yang dijabarkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2018-2023 sesuai tugas dan fungsi OPD. Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan daerah pasal 272 ayat (2) menyebutkan bahwa Rencana Strategis (Renstra) Perubahan Perangkat Derah memuat tujuan, sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi setiap perangkat daerah. Serta penyusunan Renstra Perubahan Perangkat Daerah berpedoman pada lampiran Permendagri Nomor 86 tahun 2017. Pada penyusunan Renstra periode tahun 2018-2023 visi dan misi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara sesuai dengan visi dan misi RPJMD kemudian Renstra Perubahan menerjemahkan RPJMD sesuai dengan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara.

4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah

Sebagai salah satu komponen dari perencanaan strategis, tujuan dan sasaran pembangunan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Barito Utara ditetapkan dengan mengacupada pernyataan visi dan misi RPJMD sebagai gambaran tentang kontribusi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga sebagai salah satu Perangkat Daerah pembantu Bupati dalam mencapai visi dan misi bidang Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olahraga, Tujuan dan sasaran merupakan *impact* dari segenap operasionalisasi kebijakan melalui program dan kegiatan sepanjang lima tahun ke depan. *Impact* tersebut harus memberi *ultimate goal* dari keseluruhan kinerja utama setiap elemen pelaksana pembangunan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara. Adapun tujuan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan daya tarik wisata daerah.

2. Meningkatkan dan melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan daerah.
3. Meningkatkan peran dan kualitas sumber daya pemuda dalam pembangunan daerah.
4. Mewujudkan pembangunan keolahragaan dan manajemen olah raga daerah untuk meningkatkan prestasi olah raga.

Sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara untuk periode 2018-2023 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.
2. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan pengembangan seni budaya daerah dalam rangka menguatkan budaya lokal
3. Terwujudnya peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri, berakhlak mulia, disiplin dan tauladan.
4. Terwujudnya pemassalan olah raga daerah secara berjenjang dan meningkatkan prestasi olah raga.

Akuntabilitas kinerja merupakan salah satu kunci terwujudnya *good governance* dalam pengelolaan organisasi publik, proses inilah yang menentukan penilaian keberhasilan sebuah organisasi publik dalam mencapai tujuanya. Akuntabilitas kinerja memiliki arti yang sangat penting dalam membangun budaya kinerja di lingkungan instansi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara. Budaya ini harus secara konsisten diterapkan melalui penerapan manajemen kinerja yang memfokuskan pelaksanaan tugas dan fungsi harus memberikan hasil yang bermanfaat bagi publik/masyarakat baik secara langsung maupun tidak langsung.

Peningkatan kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga berhasil jika target indikator sasaran tercapai sesuai yang di tetapkan. Proses pencapaian IKU Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga ini tidaklah mudah harus di mulai dengan meningkatkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran yang sesuai dengan perencanaan dan konsisten melakukan evaluasi hasil pelaksanaan rencana tersebut. Hasil evaluasi tersebut dapat mengukur sajauh mana kinerja Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga berhasil mencapai IKU-nya.

Tabel 4.1
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Perangkat Daerah

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR TUJUAN/SASARAN	TARGET KINERJA SASARAN PADA TAHUN KE-				
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	Meningkatkan daya tarik wisata daerah.	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.	Persentase kunjungan wisata	83,2%	87,3%	91,5%	95,7%	99,8%
3	Meningkatkan peran dan kualitas sumber daya pemuda dalam pembangunan daerah.	Terwujudnya peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri, berakhlak mulia, disiplin dan tauladan.	Persentase organisasi pemuda yang aktip	50%	55%	60%	70%	75%
4	Mewujudkan pembangunan keolah ragaan dan manajemen olah raga daerah untuk meningkatkan prestasi olah raga.	Terwujudnya pemassalan olah raga daerah secara berjenjang dan meningkatkan prestasi olah raga.	Jumlah prestasi olah raga	4 cabang olah raga	4 cabang olah raga	5 cabang olah raga	5 cabang olah raga	5 cabang olah raga

BAB V
STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan merupakan rumusan perencanaan yang *komprehensif* tentang bagaimana Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah raga Kabupaten Barito Utara mencapai tujuan dan sasaran Renstra Perubahan guna mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) dengan efektif dan efisien. Pendekatan yang *komprehensif* dalam merencanakan strategi akan mengoptimalkan kinerja pemerintah baik dalam melakukan transformasi, reformasi, maupun perbaikan kinerja birokrasi. Perencanaan strategis tidak saja mengagendakan aktivitas pembangunan, tetapi juga segala program yang mendukung dan menciptakan layanan masyarakat, termasuk didalamnya upaya memperbaiki kinerja dan kapasitas birokrasi, sistem manajemen, serta pemanfaatan teknologi informasi.

5.1 Strategi

Pencapaian tujuan dan sasaran di dalam Rencana Strategis (Renstra) perubahan diperlukan strategi. Strategi adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menjelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga dihasilkan dari hasil analisis strategis lingkungan yaitu S – O (*Strengths – Opportunity*) yang mengarah pada kekuatan atau keunggulan untuk meraih peluang dan tantangan yang ada. Rumusan strategi merupakan pernyataan yang menelaskan bagaimana sasaran akan dicapai, yang selanjutnya diperjelas dengan serangkaian kebijakan.

Kebijakan diambil sebagai arah dalam menentukan bentuk konfigurasi program kegiatan untuk mencapai tujuan. kebijakan dapat bersifat internal, yaitu kebijakan dalam mengelola pelaksanaan program-program pembangunan maupun bersifat eksternal yaitu kebijakan dalam rangka mengatur, mendorong dan memfasilitasi kegiatan masyarakat. Strategi untuk mencapai masing-masing

sasaran Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan mempromosikan objek wisata unggulan daerah.
2. Meningkatkan dan mengembangkan pariwisata dan destinasi wisata yang berwawasan ramah lingkungan.
3. Meningkatkan pengembangan dan kesadaran pemeliharaan terhadap keragaman dan kekayaaan seni dan budaya.
4. Menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata daerah.
5. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, remaja dan kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah.
6. Meningkatkan partisipasi masyarakat dan pemassalan olahraga.
7. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga untuk meningkatkan prestasi olah raga daerah.

5.2 Arah Kebijakan

Kebijakan merupakan instrumen perencanaan yang memberikan panduan kepada Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga agar lebih terarah dalam menentukan pencapaian tujuan. Kebijakan pembangunan Renstra Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga merupakan pedoman untuk menentukan tahapan dan prioritas pembangunan lima tahunan guna mencapai sasaran Renstra Perubahan secara bertahap. Tahapan dan prioritas yang ditetapkan harus mencerminkan urgensi permasalahan dan isu strategis yang hendak diselesaikan dengan memerhatikan pengaturan waktu. Meski penekanan prioritas pada setiap tahapan berbeda-beda, namun memiliki kesinambungan dari satu periode ke periode lainnya dalam rangka mencapai sasaran tahapan lima tahunan dalam Renstra Perubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga. Arah kebijakan untuk mencapai masing-masing sasaran RenstraPerubahan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga dijelaskan sebagai berikut :

1. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wisata dan budaya unggulan daerah.
2. Mengembangkan promosi potensi wisata daerah.

3. Mengembangkan pelestarian nilai, tradisi, warisan dan kekayaan budaya serta kesenian lokal.
4. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan seni dan budaya lokal dan nasional.
5. Peningkatan peran serta pemuda, remaja dan kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah.
6. Peningkatan dan pengembangan prestasi olahraga daerah dan fasiltasi sarana dan prasarana olahraga.

Tabel 5.1
Tujuan , Sasaran, Strategi dan Kebijakan

VISI :	Terwujudnya Masyarakat Barito Utara yang Religius, Mandiri dan Sejahtera, melalui Percepatan Peningkatan Pembangunan di Bidang Sumber Daya Manusia, Infrastruktur dan Ekonomi Kerakyatan		
MISI :	Peningkatan Pengelolaan Sosial, Budaya, Pariwisata dan Lingkungan Hidup		
Tujuan	**Sasaran**	**Strategi**	**Arah Kebijakan**
1 Meningkatkan daya tarik wisata daerah	Meningkatnya jumlah kunjungan wisata.	1. Mengembangkan dan mempromosikan objek wisata unggulan daerah. 2. Meningkatkan dan mengembangkan pariwisata dan destinasi wisata yang berwawasan ramah lingkungan	1. Mengembangkan peran serta masyarakat dalam pembangunan wisata dan budaya unggulan daerah. 2. Mengembangkan promosi potensi wisata daerah
2 Meningkatkan dan melestarikan potensi kesenian dan kebudayaan daerah.	Meningkatnya peran serta masyarakat dalam melestarikan warisan budaya dan pengembangan seni budaya daerah dalam rangka menguatkan budaya lokal	1. Meningkatkan pengembangan dan kesadaran pemeliharaan terhadap keragaman dan kekayaaan seni dan budaya. 2. Menumbuhkan dan mengembangkan kebudayaan lokal sebagai daya tarik wisata daerah.	1. Mengembangkan pelestarian nilai, tradisi, warisan dan kekayaan budaya serta kesenian lokal. 2. Peningkatan dan pengembangan pengelolaan seni dan budaya lokal dan nasional.

3 Meningkatkan peran dan kualitas sumber daya pemuda dalam pembangunan daerah.	Terwujudnya peran, fungsi dan partisipasi pemuda dalam mewujudkan pembangunan daerah yang mandiri, berakhlak mulia, disiplin dan tauladan.	1. Meningkatkan pemberdayaan pemuda, remaja dan kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah.	1. Peningkatan peran serta pemuda, remaja dan kelembagaan pemuda dalam pembangunan daerah
4 Mewujudkan pembangunan keolah ragaan dan manajemen olah raga daerah untuk meningkatkan prestasi olah raga.	Terwujudnya pemasalahan olah raga daerah secara berjenjang dan meningkatkan prestasi olah raga.	1.Meningkatkan partisipasi masyarakat dan kelembagaan olah raga. 2. Meningkatkan sarana dan prasarana olah raga untuk meningkatkan prestasi olah raga daerah.	1. Peningkatan dan pengembangan prestasi olah raga daerah dan fasiltasi sarana dan prasarana olah raga

BAB VI
RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

6.1 Rencana Program dan Kegiatan Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Berdasarkan Tugas dan Fungsi

Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan pada bagian sebelumnya, maka disusun langkah-langkah rencana strategi yang lebih operasional untuk kurun waktu lima tahun (2018-2023) meliputi program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif. Program ini merupakan penjabaran dari kebijakan strategis pemerintah Kabupaten Barito Utara dengan tetap mengacu pada program pembangunan RPJMD Kabupaten Barito Utara 2018 - 2023.

Program kegiatan adalah sebagai penjabaran dari tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Di dalam program kerja tersebut tercantum program utama yang akan dilaksanakan dan ditetapkan rencana capaian kinerja untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan, terutama untuk indikator hasil *(outcome*) dan keluaran *(output)* dimana penyusunan program kegiatan tersebut menjadi bagian dari kebijakan anggaran serta merupakan gambaran komitmen bagi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga Kabupaten Barito Utara untuk pencapaiannya dalam tahun tertentu.

Program dan kegiatan yang berdasarkan tugas dan fungsi Dinas Kebudayaan Pariwisata Kepemudaan dan Olah Raga terdapat pada lampiran Tabel 6.1

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja,Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat kerja Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
		2 19 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintah yang dilaksanakan	**1 Tahun**	100%	6.303.443.087	100%	6.234.206.459	100%	6.778.238.916	100%	19.315.888.462		kab Barito Utara
		2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**	Organisasi Pemuda aktif	**1 Tahun**	55%	1.741.998.607	60%	1.741.998.607	70%	1.741.998.607	70%	5.225.995.821		
		2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**	Prestasi olahraga	**1 Tahun**	4 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	9.762.011.500	5 cabor	29.286.034.500		
		2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**	Pelestarian situs dan cagar budaya	**1 Tahun**	100%	1.200.450.000	100%	1.200.450.000	100%	1.200.450.000	100%	3.601.350.000		
		2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**	Wahana seni dan kesenian daerah	**1 Tahun**	10 festival/ pagelaran seni	120.700.000	10 festival/ pagelaran seni	120.700.000	10 festival/ pagelaran seni	120.700.000	10 festival/ pagelaran seni	362.100.000		
		2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**	Museum budaya daerah	**1 Tahun**	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	114.000.000		
		3.26.02	**Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata**	Wisata Unggulan Daerah	**1 Tahun**	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 obyek wisata	5.656.311.975		

		3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**	Kunjungan wisata	**1 Tahun**	91,50%	178.494.375	95,70%	178.494.375	99.85%	178.494.375	99.85 %	535.483.125		
		3.26.05	**Program pengembangan sumber daya pariwisata & ekonomi kreatif**	Pengmbangan Database, pelatihan, event Promosi Wisata Budaya dan Ekonomi kreatif	**1 Tahun**	0	0	10 kegiatan	600.000.000	12 kegiatan	600.000.000	12 kegiatan	1.200.000.000		
			TOTAL				**21.230.534.894**		**21.161.298.266**		**22.305.330.723**		**65.297.163.883**		

TABEL PERHITUNGAN INDIKATOR KINERJA UTAMA

Berdasarkan permen no. 86

No.	Indikator Kinerja Sasaran	Rumus	2019	2020	2021	2022	2023
1	*2*	*3*	*4*	*5*	*6*	*7*	*8*
1	kunjungan wisata	$\frac{\text{Jumlah Capaian Kinerja Kunjungan Wisata se-Kabupaten dan}}{\text{Jumlah Kunjungan Wisata yang direncanakan se-Kabupaten da}}$ x100%	$\frac{55554}{66771}$ x 100% = 83.2 %	$\frac{58495}{67000}$x 100% = 87,3%	$\frac{62220}{68000}$x 100% = 91,5%	$\frac{66033}{69000}$x 100% = 95,7%	$\frac{69860}{70000}$x 100% = 99,8%
2	organisasi pemuda yang aktif	$\frac{\text{Jumlah organisasi pemuda yang aktip}}{\text{Jumlah seluruh organisasi pemuda}}$ x 100%	$\frac{48}{96}$ x 100% = 50%	$\frac{56}{101}$ x 100% = 55%	$\frac{56}{101}$ x 100% = 55%	$\frac{64}{106}$ x 100% = 60%	$\frac{78}{106}$ x 100% = 70%
3	prestasi olahraga	Jumlah prestasi cabang olahraga yang dimenangkan dalam satu tahun	4 cabang olahraga	4 cabang olahraga	4 cabang olahraga	5 cabang olahraga	5 cabang olahraga

Muara Teweh, 2021

Kepala Dinas

Kebudayaan, Pariwisata, Kepemudaan dan Olahraga

Kab. Barito Utara

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO UTARA
DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA

Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si

Pembina TK. I (IV/b)

NIP.19750121 200501 2 010

Tabel VII.2
Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Utara

Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan	Indikator Kinerja Program (outcome)	Capaiam Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat kerja Daerah Penanggungjawab
		2021		2022		2023		Kondisi Kinerja pada Periode Akhir RPJMD		
		Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	
URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR										DISBUDPARPORA
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Persentase kegiatan pendukung urusan pemerintah yang dilaksanakan	100%	6.303.443.087	100%	6.234.206.459	100%	6.778.238.916	100%	19.315.888.462	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan	Organisasi Pemuda aktif	55%	1.741.998.607	60%	1.741.998.607	70%	1.741.998.607	70%	5.225.995.821	
Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan	Prestasi olahraga	4 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	9.762.011.500	5 Cabor	9.762.011.500	5 cabor	29.286.034.500	
Program Pengembangan Kebudayaan	pelestarian situs dan cagar budaya	100%	1.200.450.000	100%	1.200.450.000	100%	1.200.450.000	100%	3.601.350.000	
Program Pengembangan Kesenian Tradisional	Wahana seni dan kesenian daerah	10 festival/ pagelaran seni	120.700.000	10 festival/ pagelaran seni	120.700.000	10 festival/ pagelaran seni	120.700.000	10 festival/ pagelaran seni	362.100.000	
Program Pengelolaan Permuseuman	Museum budaya daerah	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	38.000.000	1 museum daerah	114.000.000	
Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwisata	Wisata Unggulan Daerah	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 Obyek wisata	1.885.437.325	3 obyek wisata	5.656.311.975	
Program Pemasaran Pariwisata	kunjungan wisata	91,50%	178.494.375	95,70%	178.494.375	99.85%	178.494.375	99.85 %	535.483.125	
Program Pengembangan Sumberdaya Pariwisata dan Ekonomi kreatif	Pengmbangan Database, pelatihan, event Promosi Wisata Budaya dan Ekraf	0	0	10 kegiatan	600.000.000	12 kegiatan	600.000.000	12 kegiatan	1.200.000.000	
TOTAL			21.230.534.894		21.161.298.266		22.305.330.723		65.297.163.883	

* estimasi kenaikan 2,5%

Tabel 6.1

Rencana Program, Kegiatan dan Pendanaan Perangkat Daerah

DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BARITO UTARA

Tujuan	Sasaran	KODE	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja,Tujuan, Sasaran Program (outcome) dan Kegiatan (output)	Data Capaian pada Tahun Awal Perencanaan	Target Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan								Perangkat kerja Daerah Penanggungjawab	Lokasi
						Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Renstra Perangkat Daerah			
						2021		2022		2023					
						Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.		
1	2	3	4	5	6	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
Pelayanan Administrasi Perkantoran	Terpenuhinya pelayanan administrasi perkantoran	2 19	**URUSAN PEMERINTAHAN WAJIB YANG TIDAK BERKAITAN DENGAN PELAYANAN DASAR**												
		2 19 01	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**3.072.204.087**		**3.072.204.087**		**3.072.204.087**		**3.072.204.087**		kab Barito Utara
		2 19 01 2 01	**Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah**				**19.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		**19.500.000**		
		2 19 01 2 01 01	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Renja SKPD	4 Dokumen	4 Dokumen	4.875.000	4 Dokumen	4.875.000	4 Dokumen	4.875.000	4 Dokumen	4.875.000		
		2 19 01 2 01 06	Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD	Tersusunnya DPA SKPD	1 Tahun	1 Tahun	9.750.000	1 Tahun	9.750.000	1 Tahun	9.750.000	1 Tahun	9.750.000		
		2.19.01.2.01.0	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi kinerja SKPD	Tersusunnya laopran capaian Kinerja SKPD	1 Tahun	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000		
		2 19 01 2 02 02	**Administrasi Keuangan Daerah**				**322.850.000**		**322.850.000**		**322.850.000**		**322.850.000**		
		5 1 01 03 07 0001	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi SKPD	Tersedianya administrasi keuangan	1 Tahun	1 Tahun	255.000.000	1 Tahun	255.000.000	1 Tahun	255.000.000	1 Tahun	255.000.000		
		5 1 02 02 01 0004	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan akhir tahun	1 Tahun	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000		
			Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Tersusunnya Laporan Keuangan semesteran	1 Tahun	1 Tahun	58.100.000	1 Tahun	58.100.000	1 Tahun	58.100.000	1 Tahun	58.100.000		
			Penyusunan Pelaporan dan analisys prognosis Realisasi Anggaran	Tersusunnya Pelaporan dan analisys prognosis Realisasi Anggaran	1 Tahun	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000	1 Tahun	4.875.000		
		2.19.01.2.05	**Administrasi Kepegwaian Perangkat Daerah**				**117.480.000**		**117.480.000**		**117.480.000**		**117.480.000**		
		2.19.01.2.05.02	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	Tersedianya pakaian hari-hari tertentu bagi pegawai tersedianya pakaian PDH	1 Tahun	1 Tahun	57.480.000	1 Tahun	57.480.000	1 Tahun	57.480.000	1 Tahun	57.480.000		
		2.19.01.2.05.11	Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	Peningkatan profesional pegawai	5 Orang	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000	5 Orang	60.000.000		
		2.19.01.2.05.15.01.00	**Administrasi Umum Perangkat Daerah**				**731.517.375**		**731.517.375**		**731.517.375**		**731.517.375**		
		2.19.01.2.05.15.01.01	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	tersedianya komponen instalasi listrik/penerangan bangunan	1 Tahun	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000	1 Tahun	15.000.000		
		2.19.01.2.06.02	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya perlengkapan gedung kantor	1 Tahun	1 Tahun	9.200.000	1 Tahun	9.200.000	1 Tahun	9.200.000	1 Tahun	9.200.000		
		2.19.01.2.06.04	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya makanan dan minuman rapat	1 Tahun	1 Tahun	226.091.500	1 Tahun	226.091.500	1 Tahun	226.091.500	1 Tahun	226.091.500		
		2.19.01.2.06.05	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya barang cetakan dan penggandaan	1 Tahun	1 Tahun	45.049.875	1 Tahun	45.049.875	1 Tahun	45.049.875	1 Tahun	45.049.875		
		2.19.01.2.06.09	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi ke luar daerah dan dalam daerah	1 Tahun	1 Tahun	436.176.000	1 Tahun	436.176.000	1 Tahun	436.176.000	1 Tahun	436.176.000		
			Program Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah				**1.335.781.582**		**1.335.781.582**		**1.335.781.582**		**1.335.781.582**		
		2.19.01.2.08.01	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	tersedia surat menyurat	1 Tahun	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000	1 Tahun	6.000.000		
			Penyediaan Jasa komunikasi sumberddaya air dan listrik	tersedianya sumberdaya air dan listrik	1 Tahun	1 Tahun	263.601.582	1 Tahun	263.601.582	1 Tahun	263.601.582	1 Tahun	263.601.582		
		2.19.01.2.08.04	Penyediaan jasa pelayanan Umum kantor	Terbayar jasa PNS dan Non PNS - Tersedianya jasa kebersihan kantor	1 Tahun	1 Tahun	1.066.180.000	1 Tahun	1.066.180.000	1 Tahun	1.066.180.000	1 Tahun	1.066.180.000		
		2.19.012.09	**Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah**				**545.075.130**		**545.075.130**		**735.935.200**		**735.935.200**		

2.19.01.2.09.01	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Peroarangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Terpeliharanya Kendaraan dinas/operasional	1 Tahun	1 Tahun	136.492.700	1 Tahun	136.492.700	1 Tahun	136.492.700	1 Tahun	136.492.700		
2.19.01.2.09.07	Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya	Terpeliharanya Aset Kantor Dengan Baik	1 Tahun	1 Tahun	53.942.500	1 Tahun	53.942.500	1 Tahun	53.942.500	1 Tahun	53.942.500		
2.19.01.2.09.09	Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Terciptanya gedung kantor yang menunjang pekerjaan	1 Tahun	1 Tahun	354.639.930	1 Tahun	354.639.930	1 Tahun	545.500.000	1 Tahun	545.500.000		
2.19.02	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Kepemudaan**				**1.741.998.607**		**1.741.998.807**		**1.741.998.807**		**1.741.998.807**		
2.19.01.2.01	**Penyadaran, Pemberdayaan, dan Pengembangan Pemuda dan Kepemudaan Terhadap Pemuda Pelopor Kabupaten/ Kota, Wirausaha Muda Pemula, dan Pemuda Kader Kabupaten/ Kota**				**835.999.875**		**886.498.875**		**1.291.881.287**		**836.498.875**		
2.19.02.2.01.07	Pemberian Penghargaan Pemuda dan Organisasi Pemuda yamg berjasa dan/ atau Berprestasi	Jumlah lomba	2 Lomba	2 Lomba	44.499.875	2 Lomba	44.998.875	2 Lomba	244.998.875	2 Lomba	44.998.875		
2.19.01.2.02.09	Penyelenggaraan Seleksi dan Pelatihan Pasukan Pengibar Bendera	Terselenggaranya diklat paskibraka Tk Kabupaten, Provinsi dan Nasional serta duta belia	1 Tahun	1 Tahun	791.500.000	1 Tahun	841.500.000	1 Tahun	1.046.882.412	1 Tahun	791.500.000		
2.19.02.2.02	**Pemberdayaan dan Pengembangan Organisasi Kepemudaan Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota**				**905.998.732**		**905.998.732**		**905.998.732**		**905.998.732**		
2.19.02.2.02.02	Peningkatan Kapasitas Pemuda dan Organisasi kepemudaan kabupaten/ kota	Persentase organisasi kepemudaan aktif	1 Tahun	1 Tahun	905.998.732	1 Tahun	905.998.732	1 Tahun	905.998.732	1 Tahun	905.998.732		
2.19.03	**Program Pengembangan Kapasitas Daya Saing Keolahragaan**				**9.762.011.500**		**9.762.011.500**		**9.862.011.500**		**9.812.011.500**		
2.19.03.2.03	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Prestasi Tingkat Daerah Provinsi**				**9.050.987.000**		**9.050.987.000**		**9.050.987.000**		**9.050.987.000**		
2.19.03.2.03.03	Pembinaan dan Pengembangan Atlet Berprestasi Kabupaten/ Kota	Jumlah prestasi olahraga	1 Tahun	1 Tahun	9.050.987.000	1 Tahun	9.050.987.000	1 Tahun	9.050.987.000	1 Tahun	9.050.987.000		
2.19.03.2.05	**Pembinaan dan Pengembangan Olahraga Rekreasi**				**711.024.500**		**711.024.500**		**811.024.500**		**761.024.500**		
2.19.03.2.05.01	Penyelenggaraan Pengembangan dan Pemasalan Festival dan Olahraga Rekreasi	Jumlah pemassalan olahraga	1 Tahun	1 Tahun	62.480.000	1 Tahun	62.480.000	1 Tahun	112.480.000	1 Tahun	62.480.000		
2.19.032.05.03	Penyediaan, Pengembangan dan Pemeliharaan sarana dan prasarana Olahraga Rekreasi	pemeliharaan sarpras olahraga	1 Tahun	1 Tahun	648.544.500	1 Tahun	648.544.500	1 Tahun	698.544.500	1 Tahun	698.544.500		
2.22.02	**Program Pengembangan Kebudayaan**				**1.200.450.000**		**1.200.450.000**		**1.200.450.000**		**1.200.450.000**		
2.22.02.2.01	**Pengelolaan Kebudayaan yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**1.118.500.000**		**1.318.500.000**		**1.118.500.000**		**1.118.500.000**		
2.22.02.2.01.02	Pembinaan Sumber Daya Manusia, Lembaga, dan Pranata Kerbudayaan	Pembinaan Sanggar Seni Budaya Daerah/ Lokal Pendataan dan Evaluasi Sanggar Seni Budaya/ Lokal	1 Tahun	1 Tahun	1.118.500.000	1 Tahun	1.318.500.000	1 Tahun	1.118.500.000	1 Tahun	1.118.500.000		
2.22.02.2.02	**Pelestarian Kesenian Tradisional yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**81.950.000**		**531.950.000**		**761.950.000**		**81.950.000**		
2.22.02.202.01	Perlindungan Pengembangan pemanfaatan objek pemajuan tradisi budaya	Kegiatan festival budaya isen mulang, kegiatan festival iya mulik bengkang turan, kegiatan seni budaya daerah/ pagelaran	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	81.950.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	531.950.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	761.950.000	1 Kegiatan 1 Kegiatan 1 Tahun	81.950.000		
2.22.03	**Program Pengembangan Kesenian Tradisional**				**120.700.000**		**120.700.000**		**120.700.000**		**120.700.000**		
2.22.03.2.01	**Pembinaan Kesenian yang Masyarakat Pelakunya dalam Daerah Kabupaten/ Kota**				**120.700.000**		**120.700.000**		**120.700.000**		**120.700.000**		
2.22.03.2.01.01	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Sumber Daya Manusia Kesenian Tradisional	Kegiatan Edukasi Seni Tradisi Budaya, Kegiatan Gita Bahana Nusantara, Kegiatan Lomba Kesenian	1 tahun	1 tahun	120.700.000	1 tahun	120.700.000	1 tahun	120.700.000	1 tahun	120.700.000		
2.22.06	**Program Pengelolaan Permuseuman**				**38.000.000**		**38.000.000**		**38.650.000**		**38.650.000**		
2.22.06.2.01	**Pengelolaan Museum Kabupaten/ Kota**				**38.000.000**		**38.000.000**		**38.650.000**		**38.650.000**		
2.22.06.2.01.04	Penyediaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Museum	Kegiatan Pelestarian Situs Cagar Budaya	1 tahun	1 tahun	38.000.000	1 tahun	38.000.000	1 tahun	38.650.000	1 tahun	38.650.000		
3.26.06	**Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**				**3.231.239.000**		**3.534.951.900**		**3.674.926.090**		**3.674.926.090**		
3.26.01.2.02	**Administrasi Keuangan Perangkat Daerah**				**3.231.239.000**		**3.534.951.900**		**3.674.926.090**		**3.674.926.090**		
3.26.01.2.02.01	Penyediaan gaji dan Tunjangan ASN	Terbayar Gaji	1 tahun	1 tahun	3.037.129.000	1 tahun	3.340.841.900	1 tahun	3.674.926.090	1 tahun	3.674.926.090		
3.26.01.2.07	**Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah**												
3.26.01.2.07.07	Pengadaan Aset Tetap Lainnya	Tersedianya Aset Kantor Untuk Penunjang Pekerjaan	1 tahun	1 tahun	194.110.000	1 tahun	194.110.000	1 tahun	194.110.000	1 tahun	194.110.000		
3.26.02	**Program Peningkatan daya tarik Destinasi Pariwiwsata**				**1.885.437.325**		**2.885.437.000**		**3.285.437.000**		**3.685.437.000**		

3.26.02.2.02	**Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota**				**1.885.437.325**		**2.885.437.000**		**3.285.437.000**		**3.685.437.000**		
3.26.02.2.02.04	Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasan Wisata Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota Pengadaan/ Pemeliharaan/ Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Kawasab Wisata Strategis Pariwisata	persentase objek wisata yang dikembangkan	1 tahun	1 tahun	1.482.447.325	1 tahun	2.482.447.000	1 tahun	2.882.447.000	1 tahun	3.282.447.000		
3.26.02.2.02.05	Monitoring dan Evaluasi Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Objek wisata	1 tahun	1 tahun	89.000.000	1 tahun	89.000.000	1 tahun	89.000.000	1 tahun	89.000.000		
3.26.02.2.02.06	Pemberdayaan Masyrakat dalam Pengelolaan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/ Kota	Jumlah kelompok sadar wisata	1 tahun	1 tahun	313.990.000	1 tahun	313.990.000	1 tahun	313.990.000	1 tahun	313.990.000		
3.26.03	**Program Pemasaran Pariwisata**				**178.494.375**		**298.070.701**		**1.098.070.701**		**440.576.326**		
3.26.03.2.01					**178.494.375**		**298.070.701**		**1.098.070.701**		**440.576.326**		
3.26.03.2.01.01	Penguatan Promosi melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Promosi Dalam dan Luar Negeri	1 tahun	1 tahun	71.000.000	1 tahun	141.000.000	1 tahun	440.576.326	1 tahun	440.576.326		
3.26.03.2.01.04	Peningkatan Kerja Sama dan Kemitraan Pariwisata Dalam dan Luar Negeri	Peningkatan promosi wisata & seni budaya daerah	3 Promosi	3 Promosi	90.494.500	3 Promosi	90.494.500	3 Promosi	340.494.500	3 Promosi	90.494.500		
3.26.03.2.01.05	Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Tersedianya data rencana pengembangan objek wisata daerah	1 tahun	1 tahun	16.999.875	1 tahun	66.576.201	1 tahun	316.999.875	1 tahun	16.999.875		
	TOTAL				**21.230.534.894**		**23.354.322.795**		**25.689.206.532**		**25.689.206.532**		

Jumlah Wisatawan dan Kontribusi Sektor Pariwisata terhadap PDRB di Kabupaten Barito Utara Tahun 2018-2023

URAIAN	Satuan	2018	2019	2020	2021	2022	2023
Jumlah Wisatawan Domestik	Oranng	43.830	55.554	58,495	62.220	66.033	69.860
Jumlah Wisatawan Mancanegara	Orang	161	165	170	180	190	200
Jumlah Kontribusi Pariwisata Terhadap PDRB	Juta	506.660,20	591.300,10	679.995,10	781.994,30	899.293,40	1,034.187,4

Kepala Dinas Kebudayaan Pariwisata
Kepemudaan dan Olah Raga
Kab. Barito Utara,

PEMERINTAH KABUPATEN DINAS KEBUDAYAAN PARIWISATA KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA BARITO UTARA

Hj. ANNISA CAHYAWATI, S.Ag., M.Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19750121 200501 2 010